



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN SUPARDI**
2. Tempat lahir : Oelaba
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/23 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Oelaba, RT 009 / RW 005, Desa Oelua, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa **RIDWAN SUPARDI** ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Canisius Ibu, S.H., M.Hum., pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Surya-Nusa Tenggara Timur Perwakilan Rote Ndao, beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, RT/RW 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.Pid/PH/2023/PN Rno, tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyelundupan manusia (people smuggling)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal "**penyelundupan manusia (people smuggling)**" sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN SUPARDI**, dengan pidana penjara Selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan pidana apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - i. 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A77s warna hitam model CPH2473 dengan IMEI 1 864997063743076 dan IMEI 2 864997063743068, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XL axiata dengan nomor punggung 896211696210419128-0 dan 1 (satu) buah kartu SIM XL axiata dengan nomor punggung 896211595023342897-9;

- ii. 1 (satu) buah *Handphone* merk NOKIA warna hitam model TA-1174 dengan IMEI 1 354972414312621 dan IMEI 2 354972414312626, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM XL axiata dengan nomor punggung 896211696110380064-6.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM – 14/N.3.23.3/Eku.2/07/2023 tanggal 09 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIDWAN SUPARDI** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di wilayah Pantai Dodaek, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak**

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno



memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Awal Bulan September Tahun 2022 terdakwa pada saat membeli makan di warung Jodoh terdakwa bertemu dengan Sdr Haji Abdullah dan Sdr Haji Kemudian pada bulan Oktober 2022 Sdr Haji Abdullah dan Sdr Haji menawarkan terdakwa untuk bekerja selanjutnya Sdr Haji Abdullah dan Sdr Haji menawarkan ke terdakwa imbalan sebesar Rp 100.000.000(Seratus Juta Rupiah) Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa bertemu dengan Sdr Haji Abdullah dan Sdr Haji lalu menyuruh terdakwa untuk bertemu Sdr Asgar di Jakarta untuk membahas perjalanan dari Indonesia ke Australia
- Bahwa Awal bulan November menerima uang dari Sdr Haji Abdullah sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) secara transfer selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp 10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah) diterima secara tunai oleh Sdr Haji.uang yang diterima secara tunai dan transfer digunakan untuk biaya transportasi dan biaya kehidupan terdakwa
- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 terdakwa ada memberi kapal bersama Sdr Haji Abdullah dengan Sdr AMRULAH dengan harga Rp 175.000.000(Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) selanjutnya terdakwa membayar secara bertahap pertama sebesar Rp 50.000.000(Lima Puluh Juta Rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp 125.000.000(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2022 pukul 08.00 Wita saksi Baharuddin menelpon saksi Nasrullah DG LIWANG lalu saksi Baharuddin mengatakan **"kamu mau ikut di kapal"** lalu saksi Nasrullah DG LIWANG **"mau buat apa"** selanjutnya saksi Baharuddin menjawab **"muat orang pigi di Rote"** lalu saksi NASRULLAH LIWANG menjawab **"berapa uangnya"** selanjutnya saksi Baharuddin menjawab **"Rp 5.000.000(lima juta rupiah)"** lalu saksi NASRULLAH DG LIWANG menjawab **"iya saya ikut"** kemudian pada tanggal 06 Desember 2022 pukul 11.00 Wita saksi Baharuddin menelpon saksi NASRULLAH DG LIWANG dan mengatakan **"Kamu datang di rumah mamaku,tunggu saya disitu"** lalu saksi menjawab **"saya datang kesitu"** setelah itu saksi NASRULLAH DG LIWANG sampai di rumah saksi Baharuddin setelah sampai di rumah saksi Baharuddin saksi



NASRULLAH DG LIWANG melihat saksi Baharuddin datang mengendarai mobil pick up untuk menjemput saksi NASRULLAH DG LIWANG dan saksi Safri DG SE'RE langsung menuju sungai yang berada di Desa Taipa Kecamatan Sandrobone Kabupaten Takalar setelah sampai di sungai saksi NASRULLAH DG LIWANG, Saksi Baharuddin dan 3(tiga) orang tersebut menunggu di darat selanjutnya pukul 18.00 Wita saksi Baharuddin, saksi NASRULLAH DG LIWANG, Saksi Safri DG SE'RE Dan 13 (tiga belas) WNA lalu naik ke kapal kayu yang bernama **AKBAR JAYA** lalu saksi Baharuddin mengemudikan kapal kayu keluar dari sungai di Desa Taipa menuju ke sungai Barombong dan berlayar selama 2 (dua) hari 3(tiga) malam dimana yang mengemudikan kapal secara bergantian

- Pada tanggal 07 Desember 2022 pukul 08.10 Wita saksi Baharuddin mendatangi rumah saksi SAFRI DG SE'RE setelah saksi Baharuddin sampai di rumah saksi SAFRI DG SE'RE selanjutnya saksi Baharuddin menyampaikan kepada saksi SAFRI DG SE'RE dengan mengatakan **"kau sekarang kerja apa"** dan saksi SAFRI DG SE'RE menjawab **"sementara tidak ada pekerjaan"** lalu saksi Baharuddin bertanya ke saksi SAFRI DG SE'RE **"Kamu mau kerja antar orang ke pulau Rote"** lalu saksi SAFRI DG SE'RE menjawab **"sampai dimana kita antar"** lalu saksi Baharuddin menjawab **"sampai di pulau rote saja, kalau kamu mau saya kasih kamu Rp 5.000.000(lima juta rupiah)"** lalu saksi SAFRI DG SE'RE menjawab **"iya"** lalu saksi SAFRI DG SE'RE menanyakan ke saksi Baharuddin **"kapan kita berangkat"** lalu saksi Baharuddin mengatakan ke saksi SAFRI DG SE'RE **"yang penting kamu siap nanti saya hubungi"** setelah selesai berbicara saksi Baharuddin meninggalkan saksi SAFRI DG SE'RE lalu pukul 16.15 Wita saksi Baharuddin menghubungi saksi SAFRI DG SE'RE dengan mengatakan **"kamu siap – siap saja nanti sebentar malam kita berangkat"** lalu saksi SAFRI DG SE'RE menjawab **"iya"**

- Pada tanggal 08 Desember 2022 pukul 01.10 Wita saat saksi SAFRI DG SE'RE masih berada dalam kamar kapal saksi SAFRI DG SE'RE melihat saksi Baharuddin mengantar 13 (tiga belas) WNA masuk ke dalam kapal kayu lalu saksi BAHARUDDIN menyuruh saksi NASRULLAH DG LIWANG untuk menghidupkan mesin kapal dan menyuruh untuk melepaskan tali kapal yang diikat pada kapal lain selanjutnya pukul 02.10 Wita saksi SAFRI DG SE'RE, saksi BAHARUDDIN, saksi NASRULLAH DG LIWANG berangkat dari pelabuhan Barombong dengan membawa 13(tiga) belas WNA asal Irak menuju ke pulau Rote lalu saksi SAFRI DG SE'RE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Baharuddin menghubungi seseorang yang saksi NASRULLAH DG LIWANG menghubungi seseorang dan saksi BAHARUDDIN sambil memegang dan menyalakan senter sebagai pemberi tanda setelah itu kecepatan kapal diperlambat lalu datang 1(satu) buah kapal berlabuh di samping kapal SAFRI DG SE'RE,saksi BAHARUDDIN,saksi NASRULLAH DG LIWANG setelah itu sekitar 5(lima) menit saksi SAFRI DG SE'RE,saksi BAHARUDDIN,saksi NASRULLAH DG LIWANG berpindah ke kapal yang lainnya bersama 13(tiga belas) WNA

- Pada tanggal 09 Desember 2022 pukul 14.00 Wita sdri Rasya Laduma datang memanggil saksi Rayan Hidayat dengan mengatakan **"menyao ba"l"** selanjutnya saksi Rayan Hidayat Gafur langsung menuju ke rumah saksi Hanafi Laduma setelah sampai di rumah saksi Hanafi Laduma dan mengatakan **"siap- siap ko sore oto datang ame pi oelaba"** lalu saksi Rayan Hidayat Gafur mengatakan **"Iya"** selanjutnya saksi Hanafi Laduma memberikan uang sebesar Rp 6.000.0000 (enam juta rupiah) setelah saksi Rayan Hidayat memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 untuk saksi Isro Gani Pello dan saksi Aris Munandar Jawa selanjutnya pukul 15.00 Wita terdakwa mengatakan ke saksi Hanafi Laduma **"Bapak Han kasih tau juragan dong siap sudah sore oto suw jemput"** setelah itu saksi Hanafi Laduma mengatakan **"Iya"** setelah itu saksi Hanafi Laduma memanggil saksi Rayan Hidayat Gafur untuk datang ke rumah setelah saksi Rayan Hidayat Gafur tiba di rumah saksi Hanafi Laduma selanjutnya saksi Hanafi Laduma mengatakan **"siap sudah oto mau datang jemput"** lalu saksi Rayan Hidayat mengatakan **"Iya"** Selanjutnya pukul 17.00 Wita datang 1(satu) unit mobil Avanza warna hitam menjemput saksi Rayan Hidayat Gafur,saksi Isro Gani Pello dan Saksi Aris Munanda Djawa setelah itu diantar ke rumah saksi Beleng Dasi selanjutnya pukul 22.00 Wita saksi Rayan Hidayat Gafur,saksi Isro Gani Pello,saksi Aris Munandar Djawa dan 1 (satu) orang saksi menuju ke pelabuhan pulau rakyat setelah tiba di pelabuhan pulau rakyat langsung menuju ke pulau ndao dan yang mengemudikan body Fiber adalah 1 (satu) orang saksi
- Pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 03.50 Wita saksi Rayan Hidayat Gafur melihat bodi fiber yang ditumpangi sedang berlabuh di Pulau Nuse lalu pukul 10.00 Wita Juragan Bodi fiber bersama saksi Rayan Hidayat Gafur,saksi Isro Gani Pello,saksi Aris Munandar Djawa berangkat menggunakan bodi fiber menuju pulau ndao setelah sampai di pulau ndao pukul 13.00 Wita saksi Hanafi Laduma mengatakan **"berlabuh disini sudah**

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ko sebentar malam pukul 22.00 WITA bodi imigran datang baru kotong cabut jangkar,baru lari menuju sang dong” lalu pukul 21.30 Wita saksi Rayan Hidayat Gafur melihat ada cahaya senter lalu pemilik bodi fiber langsung membalas senter ke arah kami selanjutnya pemilik bodi fiber langsung menuju ke cahaya senter yang berada di tengah laut setelah sampai saksi Rayan Hidayat Gafur melihat sebuah kapal kayu bernama MAKASSAR selanjutnya bodi fiber kapal MAKASSAR menempel pada bodi fiber lalu saksi saksi Rayan Hidayat Gafur,saksi Isro Gani Pello,saksi Aris Munandar Djawa naik ke atas kapal kayu MAKASSAR setelah di kapal kayu MAKASSAR saksi saksi Rayan Hidayat Gafur melihat para imigran dan 3(tiga) orang ABK yang salah satunya mengaku sebagai juragan kapal atau kapten kapal selanjutnya juragan kapal menunjukkan koordinat yang dituju lalu koordinat tersebut diberi nama TENGAH melalui GPS merk Garmin XTRACK 10 lalu pukul 23.00 Wita saksi Isro Gani Pello menghidupkan mesin setelah mesin hidup salah seorang imigran memberikan isyarat untuk mematikan mesin dan memperbaiki mesin sebelum berangkat selanjutnya saksi Isro Gani Pello,saksi Aris Munandar Djawa memperbaiki mesin kapal yang rusak

- Pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 01.15 Wita SAFRI DG SE'RE,saksi BAHARUDDIN,saksi NASRULLAH DG LIWANG bergerak menggunakan kapal menuju perkampungan selanjutnya pukul 03.00 Wita setelah sampai di perkampungan saksi SAFRI DG SE'RE,saksi BAHARUDDIN,saksi NASRULLAH DG LIWANG bersama 2 (dua) orang turun dari kapal menuju ke rumah lalu pukul 04.10 Wita datanglah 1 (satu) buah warna hitam yang dikendarai oleh orang lain selanjutnya pukul 02.00 Wita satu mesin selesai diperbaiki lalu dengan menggunakan 2 mesin langsung ke Pulau Pasir lalu pukul 17.30 Wita pelayaran telah sampai di Pulau Pasir sesuai dengan titik koordinat pada GPS Garmin selanjutnya saksi Rayan Hidayat Gafur melihat tentara Angkatan Laut Australia datang menghampiri kapal kayu MAKASSAR selanjutnya pukul 18.00 Wita 8(delapan) Tentara Angkatan Laut Australia naik ke atas kapal kayu MAKASSAR dan melakukan pemeriksaan
- Pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 05.00 Wita Tentara Angkatan Laut saksi Rayan Hidayat Gafur,saksi Isro Gani Pello,saksi Aris Munandar Djawa dan 13(tiga belas) WNA masuk ke dalam kapal Custom milik Tentara Australia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 05.00 Wita petugas Angkatan Laut memindahkan dan melakukan pemeriksaan lalu pada 09.00 Wita Sdri Tia Mulik mengatakan ke saksi Hanafi Laduma bahwa saksi Rayan Hidayat gafur telah ditangkap di Australia dan dipulangkan ke Indonesia dan ditangkap oleh Polres Rote Ndao
- Pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 04.00 Wita tentara Australia menyuruh saksi Rayan Hidayat Gafur, saksi Isro Gani Pello, saksi Aris Munandar Djawa dan 13(tiga belas) WNA untuk berpindah ke kapal kayu berlapisan fiber yang bernama RUSHANI yang telah disiapkan oleh tentara Australia untuk pulang ke Indonesia selanjutnya tentara Australia menunjukkan peta ke saksi Rayan Hidayat Gafur dan mengarahkan sesuai yang di peta selanjutnya pukul 13.30 saksi Rayan Hidayat Gafur, saksi Isro Gani Pello, saksi Aris Munandar Djawa dan 13(tiga belas) WNA tiba di pulau Rote setelah sampai di Pulau Rote saksi Isro Gani Pello menelpon istri nya menggunakan telpon satelit lalu pukul 14.20 Wita mobil Polsek Rote Selatan datang dan membawa ke Polres Rote Ndao

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMAD BATJO DJAFAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang telah diberikan adalah benar dan tidak dibawah tekanan atau paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah penyelundupan manusia;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa untuk diberikan kepada Hanafi Laduma dan Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa tidak langsung mengirimkan kepada Hanafi Laduma. Terdakwa juga mentransfer lebih dulu sebelum memberi tahu Saksi akan mengirimkan uang melalui Saksi untuk Hanafi Laduma;

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Fahroyani Laduma;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor rekening Saksi karena sebelumnya Terdakwa pernah mentransfer uang pembayaran hutang kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Makassar saat Saksi sedang transit selama tiga hari dari Sulawesi Tenggara saat hendak menuju Kupang. Saksi dan Terdakwa bertemu di Masjid Kuba 99, kemudian Saksi pergi untuk sholat maghrib. Selesai sholat Saksi menemui Terdakwa di kafe di area Masjid Kuba 99 dan saat sampai di sana Terdakwa sedang bersama dengan Baharuddin;
- Bahwa Terdakwa hanya duduk sekitar 10 (sepuluh) menit dengan Terdakwa dan Baharuddin, kemudian Terdakwa berpisah dengan mereka. Saksi tidak ingat kapan tepatnya pertemuan di Makassar ini, namun terjadi sebelum Terdakwa mengirimkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi juga mengenal Baharuddin karena sebelumnya Baharuddin bekerja dengan ayah Terdakwa untuk antar-antar imigran dan Saksi juga pernah bekerja dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang Baharuddin dan Terdakwa bicarakan di kafe tersebut dan tidak ada pembahasan mengenai pengiriman imigran saat Saksi ada di sana;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 09.10 WITA, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk diantar ke rumah Hanafi Laduma di Desa Papela, Rote Timur. Terdakwa kemudian bertanya kepada Hanafi Laduma, "*Sudah bisa ke belakang atau belum?*" yang kemudian dijawab oleh Hanafi Laduma belum bisa. Terdakwa kemudian menyampaikan, "*Kita coba dulu lihat keadaan penjagaan negara Australia*".
- Bahwa awalnya Saksi tidak paham apa yang Terdakwa dan Hanafi Laduma bicarakan, namun kemudian Saksi curiga bahwa yang dimaksud ke belakang adalah ke Australia;
- Bahwa hari Minggu tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 WITA, Hanafi Laduma bersama Foken (sopir rental) mengantar tiga orang ABK asal Makassar, salah satunya Baharuddin dan dua lainnya Saksi tidak kenal, ke rumah Saksi di Metina;
- Bahwa para ABK tersebut berada di rumah Saksi kurang lebih setengah jam, kemudian ketiga ABK tersebut bertanya di mana masjid terdekat dan

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno



Saksi tunjukkan untuk mereka sholat subuh. Setelah itu mereka pergi ke Pantai Baru;

- Bahwa Saksi tidak mengantar ketiga ABK ke Pantai Baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait pembelian kapal dan Saksi tidak mengerti kenapa Terdakwa mengirimkan kwitansi pembelian kapal kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, namun untuk bagian nomor rekening, Terdakwa sudah punya nomor rekening Saksi, namun minta lagi karena hilang;

2. BELLENG ABDULLAH DASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang telah diberikan adalah benar dan tidak dibawah tekanan atau paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah penyelundupan manusia;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada perkara lain atas nama Terdakwa Baharuddin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi untuk meminta tolong mengantar Hanafi Laduma, Rayan Hidayat Gafur, dan dua orang lain yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan keempat orang tersebut ke Nuse dengan kapal Saksi. Mereka naik kapal dari Nuse pukul 23.00 WITA dan tiba di Oelaba pukul 01.00 WITA kemudian Saksi memancing hingga pagi hari pukul 09.00 WITA, lalu Hanafi Laduma mengarahkan Saksi untuk ke Ndao dan ketika tiba di Ndao Saksi memancing hingga pada malam harinya sekitar pukul 01.00 WITA barulah masuk bodi/kapal kayu dari Makasar yang menuju Ndao;
- Bahwa Hanafi Laduma memerintahkan Suhardi untuk merapatkan kapal Saksi dengan kapal kayu dari Makasar. Setelah kapal Saksi dengan kapal yang dari Makasar berdekatan lalu 3 (tiga) orang laki-laki dari Papela naik ke atas kapal Makasar dan 3 (tiga) orang dari kapal Makasar turun dari kapal Makasar dan naik ke atas kapal Saksi. Lalu Saksi, Hanafi Laduma, anak Saksi dan 3 (tiga) orang yang tadi dari kapal Makasar, berangkat pulang ke Oelaba dan tiba sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Saksi lihat ada banyak orang di atas bodi/kapal kayu Makasar, Saksi tidak bisa memastikan apakah orang-orang yang ada di atas kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Warga Negara Asing atau bukan dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang-orang yang ada di atas kapal kayu yang dari Makasar tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat nama kapal dari Makassar tersebut karena gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengobrol dengan ketiga orang yang baru naik ke atas kapalnya tersebut. Saksi hanya mengobrol dengan anak Saksi;
- Bahwa setibanya di Oelaba, Hanafi Laduma menyuruh Saksi pergi ke rumah Foken, supir rental, dan memanggil Foken untuk mengantar mereka yaitu Hanafi Laduma dan 3 (tiga) orang yang dari kapal Makasar tersebut ke Ba'a dengan mobil rental;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat pengantaran malam itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Hanafi Laduma. Saksi tahu keduanya adalah nelayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan tiga orang dari kapal Makassar itu pergi dengan sopir rental;
- Bahwa pada saat minta tolong untuk mengantar orang, Terdakwa menyuruh Saksi membawa air tiga jerigen;
- Bahwa tujuan Saksi hanya pergi memancing. Saksi sama sekali tidak tahu bahwa yang diantar Saksi adalah ABK untuk kapal pengantar imigran. Jika Saksi tahu maka Saksi akan menolak permintaan Terdakwa karena kapal Saksi adalah kapal bantuan dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh 3 (tiga) orang ABK dari Makasar yang akhirnya saksi ketahui bernama Baharudin (Udin), Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Sere mengantar para imigran asal Irak ke negara Australia, yang Saksi tahu hanya Hanafi Laduma menyuruh Saksi menjemput orang di pulau Ndao sehingga karena kebetulan Saksi dan anak Saksi Suhardi ingin pergi memancing maka Saksi langsung menerima tawaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan imbalan atau apapun sebagai balasan mengantar orang dengan kapal Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Saksi selama perjalanan dari Nuse ke Ndao, tapi Saksi sempat mendengar anak Saksi, Suhardi Belleng, mengangkat telepon dan berbicara dengan seseorang yang menyampaikan bahwa kapal dari Makassar posisi sudah di Sumba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 dan 1 (satu) Buah *Handphone* Nokia warna Hitam, Model TA-1174 yang Penuntut Umum tunjukkan di

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan Saksi, Saksi menyatakan tidak tahu siapa pemilik *handphone* tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

3. BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang telah diberikan adalah benar dan tidak dibawah tekanan atau paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah penyelundupan manusia;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi sebanyak 2 (dua) kali saat Saksi berada di Maluku Barat Daya yaitu sekitar bulan Oktober 2022. Terdakwa mengatakan "*Bantu kerja di Makasar*" lalu Saksi jawab "*Iya saya mau*" setelah selesai menelpon Saksi langsung matikan *handphone* karena Saksi masih harus kerja membeli rumput laut sehingga Saksi menetap di Propinsi Maluku sampai bulan November 2022. Kemudian masih di bulan November 2022 tayang Saksi lupa tanggalnya, Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "*Din, mau kerja?*" dan Saksi jawab "*Iya, bagaimana dengan uang tiket?*" lalu Terdakwa katakan "*Iya nanti saya kirim*" dan Saksi menjawab "*Iya, saya tunggu kapal, kalau ada baru saya berangkat*", setelah itu pada tanggal 10 November 2022 Saksi kembali ke kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan apa yang dimaksud Terdakwa karena dulu ayah Terdakwa dan ayah Saksi sering mengantar imigran ke luar dari negara Indonesia menuju negara Australia;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Makassar, Terdakwa meminta Saksi untuk persiapan segala keperluan untuk memberangkatkan 13 (tiga belas) WNA asal Irak ke Australia yaitu mengelola kapal kayu Akbar Jaya (Makasar), memindahkan 13 (tiga belas) WNA asal Irak dari Hotel Wizh Prime dari kota Makassar menuju ke rumah Saksi, beralamat di Desa Galesong, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, di mana mereka sempat menginap selama 1 (satu) malam dan selajutnya Terdakwa juga yang meminta kepada Saksi untuk antar 13 (tiga belas) WNA asal Irak tersebut ke Australia sehingga Saksi meminta bantuan Sapri Dg. Se're dan Nasrullah Dg. Liwang dengan upah masing-masing Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sebagai upah kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di kafe area Masjid Kubah 99 Pantai Losari setelah sholat isya. Saat itu belum ada pembicaraan mengenai upah;
- Bahwa sekitar satu minggu setelah pertemuan di kafe dan masih pada bulan November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "Bisa ketemu?" lalu Saksi katakan "Bisa". Terdakwa mengirimkan lokasi melalui pesan Whatsapp kepada Saksi dan sekitar pukul 13.00 WITA Saksi mendatangi Hotel Aiwa tempat Terdakwa menginap dan keduanya berbicara di kamar Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kapal sudah ada dan Saksi tanyakan "kapal ada di mana?" dan Terdakwa menjawab bahwa dia juga tidak tahu hanya katanya berada di Takalar. Lalu Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi gambar kapal kayu Akbar Jaya dengan warna biru pada bodi kapal dan warna putih pada dek kapal;
- Bahwa setelah selesai Saksi lalu pulang ke rumahnya di Galesong. Sekitar 3 (tiga) hari setelah pertemuan dengan Terdakwa, Saksi lalu menelpon Terdakwa dan mengatakan kapal di Takalar itu di daerah mana dan Terdakwa menjawab nanti akan dia kirimkan nomor kontak orang yang tahu posisi kapal. Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor kontak orang yang tahu keberadaan kapal di Takalar lalu setelah Saksi mendapat nomor kontak dari Terdakwa, Saksi langsung menelpon nomor kontak tersebut dengan nama penjual mesin. Lalu Saksi bertanya kepada orang tersebut dimana lokasi Takalar tempat kapal kayu tersebut dan orang tersebut katakan nanti pergi bersama ke Takalar dan tunggu di tempat pencucian mobil. Saksi kemudian mendatangi tempat pencucian mobil dan bertemu dengan orang yang tadi dihubungi dan keduanya pergi menuju Desa Taipa, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar. Sesampainya di Desa Taipa, Saksi dan rekannya berjalan menuju sungai dan Saksi melihat kapal kayu Akbar Jaya sedang berlabuh di pinggir sungai. Setelah melihat kapal kayu tersebut Saksi pulang dan mengantar orang tersebut ke tempat pencucian mobil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu nama orang yang Saksi temui di tempat cuci mobil itu;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) secara cash/tunai kepada pemilik kapal untuk membeli kapal kayu Akbar Jaya. Sehingga total harga kapal adalah Rp130.000.000,00 (seratus tiga

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) Terdakwa juga menelpon Saksi meminta bantuan agar mengerjakan kapal dengan membuat lantai kapal kayu dan dinding kapal tersebut lalu Terdakwa memberikan Saksi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk mengerjakan kapal tersebut. Saksi kemudian mengerjakan kapal tersebut dengan dibantu Abdullah Dg. Eppe;

- Bahwa Saksi tidak tahu menahu soal kwitansi pelunasan kapal Akbar Jaya;

- Bahwa untuk perjalanan mengantar para imigran WNA dari Makassar ke Australia, Saksi mempersiapkan beras 2 (dua) karung, telur 10 (sepuluh) rak, air galon 6 (enam) dan air mineral gelas 30 (tiga puluh) dos;

- Bahwa Saksi bertugas mengemudikan kapal dan dibantu dua orang ABK, Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg, Se're;

- Bahwa apabila pengantaran berhasil, Saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan memberikan kepada Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg, Se're uang masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan sisanya Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Saksi;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 02.00 WITA Saksi dan para ABK berangkat dari sungai Barombong menuju pulau Rote bersama 13 (tiga) belas imigran asal Irak dan berlayar selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam dan tiba di perairan Rote tepatnya tanggal 10 Desember 2022 pukul 21.00 WITA;

- Bahwa setelah sampai di perairan Rote, Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan nomor kontak untuk Saksi hubungi, kemudian Saksi menghubungi nomor kontak tersebut dan mengatakan bahwa kapal Saksi sudah berada di perairan pulau Ndao. Orang yang Saksi telepon tersebut bertanya, "*Sudah melihat saya punya cahaya senter?*" dan Saksi menjawab "*Belum*". Saksi kemudian mengemudikan Kapal Kayu Akbar Jaya mendekati pesisir pulau Ndao. Sekitar 15 (lima belas menit) Saksi menelpon lagi ke nomor yang dikirim Terdakwa dan menanyakan "*Kau dimana?*" dan dijawab "*Lihat saya punya cahaya senter?*" selang beberapa saat Saksi melihat ada cahaya senter dari arah depan Saksi kemudian Saksi membalas cahaya senter tersebut lalu Saksi menelpon ke nomor yang dikirim Terdakwa dan mengatakan "*Kamu ke sini supaya kita cepat ketemu*" lalu dijawab "*Iya, saya menuju ke sana*" kemudian telepon Saksi matikan;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA perahu fiber sudah mendekat ke kapal yang Saksi kemudikan lalu Saksi melihat 3 (tiga) orang ABK dari perahu fiber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah ke dalam kapal kayu Akbar Jaya dan selanjutnya Saksi menunjukkan 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit hp satelit, dan 1 (satu) unit GPS kepada salah satu ABK asal Rote, yang baru Saksi ketahui bernama Rayan Hidayat Gafur setelah di Kepolisian. Setelah itu Saksi bersama Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg, Se're berpindah ke perahu fiber yang mana sudah ada 3 (tiga) orang yang menunggu di atas perahu tersebut. Sekitar pukul 23.00 WITA Saksi bersama Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg, Se're diantar menuju ke rumah pemilik perahu fiber yang menjemput saya. Kemudian ketika sampai di rumah pemilik perahu fiber, Terdakwa menelpon Saksi, kemudian selang beberapa menit sebuah mobil hitam dan seseorang yang tidak Saksi kenal datang menjemput kami dan membawa kami menuju rumah Mahamad Batjo Djafar di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalaian, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa imigran yang Saksi bawa sebanyak 13 (tiga belas) imigran yang terdiri dari 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang perempuan dan 6 (enam) orang laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada para imigran apakah mereka memiliki dokumen-dokumen perjalanan yang diperlukan seperti visa atau paspor untuk memasuki Australia;
- Bahwa orang yang ada di atas kapal fiber adalah Hanafi Laduma, tiga orang ABK dari Rote, dan Belleng Dasi yang baru Saksi tahu saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang yaitu WNA di KFC tapi Saksi tidak tahu siapa namanya karena tujuan Saksi hanya untuk mengambil hp satelit;
- Bahwa Haji Abdullah bukan orang yang sama dengan yang Saksi temui di KFC. Saksi baru kemudian mengetahui bahwa yang ditemui adalah Haji, setelah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menaikkan para imigran pukul 02.00 WITA ke atas kapal agar tidak ketahuan petugas. Terdakwa juga tidak ada di lokasi saat Saksi menaikkan para imigran ke atas kapal di Sungai Barombong. Terdakwa hanya menelepon Saksi dan mengatakan Saksi disuruh menaikkan para imigran ke atas kapal kayu dan tidak ada pemeriksaan kapal dan surat-surat para imigran asal Irak saat hendak naik ke atas kapal kayu Akbar Jaya dan berangkat ke pulau Rote;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi bahwa yang dihubungi untuk memberitahu bahwa Saksi sudah masuk perairan Rote adalah Belleng Dasi dan Hanafi Laduma;
- Bahwa Saksi paham mengenai teknik menyalakan senter di perairan untuk menemukan lokasi karena Saksi adalah nelayan dan itu yang digunakan nelayan jika melaut di malam hari;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan *handphone*. Sementara itu *handphone* satelit yang dipegang Saksi digunakan untuk menelepon apabila sudah sampai di wilayah Australia;
- Bahwa foto kapal yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah foto kapal Akbar Jaya yang dibeli Terdakwa di Makassar. Nama kapal berbeda karena Terdakwa memilox putih dan hanya meninggalkan tulisan Makassar pada bodi kapal. Kapal itu sekarang ada di tangan tantara Australia;
- Bahwa Saksi bertemu juga dengan Muhamad Batjo Djafar di kafe di area Masjid Kubah 99 bersama dengan Terdakwa. Waktu Saksi tiba di Rote Saksi bersama Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg, Se're mampir di rumahnya di kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan selanjutnya Muhamad Batjo Djafar yang mengantarkan Saksi menggunakan mobil menuju Pelabuhan Pantai Baru dan Saksi dan Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg, Se're menumpang kapal Feri ASDP menuju Kota Kupang;
- Bahwa biaya perjalanan kembali ke Makassar dibiayai Terdakwa dengan mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi gunakan membayar tiket ASDP, membayar ongkos Grab, dan untuk membayar penginapan selama 1 (satu) malam untuk Saksi, Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg, Se're dan membeli makan dan minum kemudian sisanya Saksi belikan tiket pesawat tujuan Makasar untuk saya, Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg, Se're;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum membayarkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa janjikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang muka untuk Saksi untuk melakukan pekerjaan pengantaran itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Haji Abdullah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 1. 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 dengan IMEI 1 864997063743076 dan IMEI 2 864997063743068, serta didalam terdapat 1 (satu) buah kartu

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696810419128-0 dan 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211595023342897-9 dan 1 (satu) Buah *Handphone* Nokia warna Hitam, Model TA-1174 dengan IMEI 1 354972414312621 dan IMEI 2 354972414312626, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696110380064-6 yang Penuntut Umum tunjukkan di hadapan Saksi, Saksi menyatakan tidak tahu siapa pemilik *handphone-handphone* tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang kurang tepat. Masalah pembelian kapal dan pembayaran kapal yang melunasi adalah Saksi bukan Terdakwa dan Saksi yang pergi dan lunasi kepada pemilik kapal dengan jumlah pembayaran Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan keterangan Saksi yang lainnya benar;

4. RAYAN HIDAYAT GAFUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang telah diberikan adalah benar dan tidak dibawah tekanan atau paksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah penyelundupan imigran asal Irak 13 (tiga belas) orang, laki-laki 6 (enam) orang, perempuan 3 (tiga) orang dan anak-anak 4 (empat) orang;

- Bahwa pada bulan November 2022 yang Saksi lupa tanggalnya, sekitar pukul 15.00 WITA Hanafi Laduma mengatakan kepada Saksi, "*Rayan lu mau antar kambing ko sonde*" dan Saksi jawab mau. Kemudian Hanafi Laduma menyuruh Saksi untuk mencari 2 (dua) orang ABK. Lalu pada tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Hanafi Laduma bertanya lagi kepada Saksi "*Rayan lu mau antar kambing ko sonde*" (Rayan, kamu mau antar kambing atau tidak). Dan Saksi menjawab, "*Iya.*" Lalu Saksi menanyakan berapa orang yang harus Saksi antar dan dijawab oleh Hanafi Laduma sekitar 30 (tiga puluh) orang;

- Bahwa Saksi bertanya soal upah yang diberikan dan dijawab Hanafi Laduma akan dihubungkan dengan Terdakwa. Saksi kemudian bicara dengan Terdakwa via telepon dan diberitahu bahwa akan dibayar kepada juragan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk para ABK masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Lalu Saksi berkomunikasi dengan membahas tentang rencana mengantar imigran ke Australia dibagian pulau Tengah dan Terdakwa juga membahas mengenai upah untuk juragan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kapten kapal dan upah untuk ABK lalu Saksi menyetujui dan sebelum menutup telpon Saksi sempat meminta uang kepada Terdakwa untuk memberikan uang sayur sebelum Saksi berangkat. Lalu Saksi menutup telpon dan mengembalikan *handphone* Hanafi Laduma kepadanya;

- Bahwa yang dimaksud dengan mengantar kambing adalah menyuruh Saksi mengantar imigran asal Irak 30 (tiga puluh) orang ke Australia namun sesampainya di perairan pulau Ndao baru Saksi menghitung imigran tersebut hanya 13 (tiga belas) orang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi mendatangi kediaman Hanafi Laduma dan diberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) oleh Hanafi Laduma untuk uang makan masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saksi kemudian menuju rumah Isro Gani Pello dan Aris Munandar Djawa untuk memberikan jatah mereka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengatakan kepada mereka uang itu uang sayur untuk kasih tinggal istri dengan anak. Kemudian Saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang itu berasal dan Hanafi Laduma memberikan padanya secara *cash* dan tidak memberikan kwitansi;

- Bahwa Saksi belum menerima sisa pembayaran yang dijanjikan karena baru akan diberikan apabila sudah mengantar imigran sampai Australia;

- Bahwa untuk menuju Australia, Saksi dan kedua ABK menggunakan kapal kayu bernama Makasar yang dicat berwarna putih dengan les pada lambung kapal warna hijau dan terdapat nama Makasar dan panjang sekitar 16 m (enam belas meter) dan lebar sekitar 3 m (tiga meter), dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin dengan uraian 2 (dua) unit mesin merk jiandong 300 (tiga ratus) dan 1 (satu) unit mesin merk jiandong 24 (dua puluh empat), 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah GPS merek Garmin sebagai penunjuk arah, dan 1 (satu) buah *handphone* satelit;

- Bahwa saat Saksi sampai di Pulau Pasir/Ashmore Reef, dari Angkatan laut Australia menghentikan kapal Saksi dan kemudian mengganti kapal Saksi dengan kapal yang terbuat dari kayu berlapis fiber dengan ciri-ciri kapal dominan berwarna putih dengan les pada lambung kapal berwarna kuning dan juga warna hitam pada bagian luar kapal, memiliki ukuran panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter, tinggi kurang lebih 5 (lima) meter, dan lebar 4 (empat) meter menggunakan satu mesin silinder pada ujung kapal bertuliskan Rushani. Kapal tersebut Saksi gunakan untuk kembali ke Indonesia ketika ditangkap oleh Angkatan Laut Australia. Dan di dalam kapal

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rushani terdapat satu *handphone* satelit dan satu unit hand talky dan satu lembar kertas print peta koordinat laut;

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan Hanafi Laduma, Aris Munandar Djawa, dan Isro Gani Pello menuju Desa Oelua dengan menggunakan mobil. Sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi dan rombongan tiba di rumah orang yang tidak Saksi kenal. Setelah makan, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan rombongan beserta orang yang tidak Saksi kenal tersebut naik kapal fiber dari Oelaba menuju Ndao yang dinahkodai oleh orang yang Saksi tidak kenal tersebut. Saksi kemudian tidur di atas kapal fiber tersebut;

- Bahwa Saksi terbangun sekitar pukul 03.50 WITA tanggal 10 Desember 2022 dan mendengar salah satu orang yang mengantar Saksi sedang berbicara lewat telpon dengan seseorang dan Saksi melihat kapal fiber yang Saksi tumpangi sedang berlabuh di pulau Nuse. Lalu rombongan berangkat ke pulau Ndao dan sampai di pulau Ndao pukul 13.00 WITA tanggal 10 Desember 2022 dan berlabuh di tanjong bagian barat pulau Ndao berdasarkan arahan dari Hanafi Laduma sambil menunggu para imigran datang. Sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi mendengar ada percakapan antara salah satu orang yang ada di atas fiber dengan seseorang dan menanyakan kalian dimana dan dijawab oleh orang yang diseberang telpon tersebut bahwa mereka sudah dekat dan meminta agar memberikan kode berupa cahaya senter. Kemudian ketika mereka sudah dekat dan melihat cahaya senter yang kapal Saksi gunakan dan mereka juga membalas cahaya senter kami;

- Bahwa Hanafi Laduma memerintahkan salah seorang yang ada di atas kapal fiber tersebut untuk merapatkan kapal fiber dengan kapal tersebut yang baru Saksi ketahui setelah itu kapal kayu dari Makasar. Setelah kapal Saksi dengan kapal yang dari Makasar berdekatan lalu Saksi, Isro Gani Pello, dan Aris Munanandar Jawa naik ke atas kapal Makasar dan salah seorang yang merupakan juragan/kapten kapal Makasar menunjukan 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit hp satelit, dan 1 (satu) unit GPS kepada saya. kemudian 3 (tiga) orang dari kapal Makasar tersebut turun dari kapal Makasar dan naik ke atas kapal fiber;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 23.00 WITA saat Saksi hendak berangkat menuju Pulau Pasir/Ashmore Reef, salah seorang imigran meminta kami untuk memperbaiki mesin kapal yang rusak dan ketika satu mesin kapal sudah selesai kami perbaiki yaitu pada hari Minggu tanggal 11

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA dan kami akan segera berangkat salah satu imigran meminta kami memperbaiki lagi mesin kapal yang satunya yang rusak sehingga, Saksi dan para ABK mencoba memperbaiki mesin kapal yang rusak tersebut hingga pukul 04.00 WITA, namun belum bisa diperbaiki sehingga Saksi mengatakan kepada imigran tersebut jika tidak berangkat menuju Pulau Pasir/Ashmore Reef maka akan tertangkap oleh polisi Indonesia sehingga salah satu imigran tersebut mengiyakan dan kapal berangkat ke Pulau Pasir/Ashmore Reef menuju Australia dan menuju titik koordinat yang tersimpan di GPS Garmin namun salah satu imigran menunjukan google maps di *handphonenya* yang menunjukan peta pulau Ashmore Reef selanjutnya saya memasukkan titik koordinat tersebut ke dalam alat GPS Garmin;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA. Pelayaran telah sampai di Pulau Pasir/Ashmore Reef dan Saksi melihat kapal Angkatan Laut Australia datang menuju ke arah kapal kayu Makassar, selanjutnya menurunkan 2 (dua) *Speedboat* menghampiri kapal kayu Makassar, selanjutnya 8 (delapan) orang Tentara Angkatan Laut naik ke atas kapal kayu Makassar dan melakukan pemeriksaan dari pukul 18.00 WITA hingga sampai hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 WITA, selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA, Angkatan Laut Australia memindahkan Saksi dan yang lainnya ke Kapal custom;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 05.00 WITA, Angkatan Laut Australia memindahkan semua penumpang kapal kayu Makassar lagi ke kapal *custom* yang lain dan diminta untuk istirahat di dalam kapal *custom* tersebut. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 04.00 WITA petugas kapal *custom* membangunkan Saksi dan menyuruh semua penumpang menaiki 2 (dua) *Speedboat* untuk berpindah ke kapal kayu berlapis fiber yang bernama Rushani yang telah di siapkan. Saat itu petugas Angkatan Laut Australia mengemudikan kemudi Kapal tersebut, sambil dikawal dengan 2 (dua) kapal *Costum* menuju ke arah perairan Indonesia, selanjutnya sekitar kurang lebih pukul 07.00 WITA, yang mana saat itu sudah terlihat ada sebuah pulau, kemudian Petugas Angkatan Laut menyerahkan kemudi Kapal tersebut kepada Saksi, selanjutnya Petugas Angkatan Laut Australia menuju ke Kapal *Costum*, Tentara Australia menyuruh Saksi untuk menuju ke tujuan yang diberikan oleh tentara Australia melalui peta. Tujuan dari peta tersebut adalah sampai ke Pantai Dodaek, Pulau Rote. Saksi membawa kapal dengan diiringi

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speedboat berisi tentara Australia dan 2 (dua) orang tentara Australia yang ikut mengawal berada diatas kapal Rushani. Mereka dikawal sampai tiba di Pulau Rote yaitu tepatnya Pulau Ti;

- Bahwa Pukul 13.30 WITA sesampainya di perairan laut Rote Selatan Selatan Rayan Hidayat Gafur membawa kapal menuju pinggir pantai Dodaek, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao untuk di kandaskan, setelah itu Saksi dan Aris Munandar Jawa menurunkan para Imigran ke pinggir pantai dengan di saksikan oleh 2 (dua) warga yang tidak ketahui namanya, setelah selesai menurunkan para Imigran Saksi dan Munandar Jawa dan 2 (dua) warga yang berada di pantai Dodaek tersebut pergi ke Aparat Desa setempat untuk melapor terkait keberadaan Imigran, namun saat Saksi dan Aris Munandar Jawa dalam perjalanan, berselang 10 (sepuluh) menit kemudian pihak kepolisian dari Kepolisian Sektor Rote Selatan datang dan Saksi dan Aris Munandar Jawa dibawa menuju lokasi kapal Rushani tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengantar Saksi, Isro Gani Pello, dan Aris Munandar Djawa ke kapal Makasar adalah Belleng Dasi pada saat diperiksa kepolisian. Menurut Saksi, Belleng Dasi berniat untuk memancing, namun anak Belleng Dasi yang mengatakan mereka menunggu kapal dari Makassar;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa passport atau dokumen perjalanan milik para imigran ataupun mengobrol dengan para imigran;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen perjalanan yang diperlukan, seperti paspor atau visa, saat menuju Australia;
- Bahwa kapal yang dibawa Saksi tidak melewati *checkpoint* Imigrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kode-kode lain selain kode menggunakan senter;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi menyetujui untuk mengantar imigran karena butuh uang untuk pengobatan dan Saksi dijanjikan akan dibayar sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan para ABK mendapat masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditawari untuk mengantar imigran oleh Hanafi Laduma dan Hanafi Laduma diperintah oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 1. 1 (satu) Buah

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 dengan IMEI 1 864997063743076 dan IMEI 2 864997063743068, serta didalam terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696810419128-0 dan 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211595023342897-9 dan 1 (satu) Buah Handphone Nokia warna Hitam, Model TA-1174 dengan IMEI 1 354972414312621 dan IMEI 2 354972414312626, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696110380064-6 yang Penuntut Umum tunjukkan di hadapan Saksi, Saksi menyatakan tidak tahu siapa pemilik *handphone-handphone* tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

5. HANAFI LADUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang telah diberikan adalah benar dan tidak dibawah tekanan atau paksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah penyelundupan imigran asal Irak 13 (tiga belas) orang, laki-laki 6 (enam) orang, perempuan 3 (tiga) orang dan anak-anak 4 (empat) orang;

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan November 2022 yang Saksi tidak ingat tanggalnya, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama Lahama Saribah (Muhamad Batjo Djafar) datang ke rumah Saksi di Papela dan meminta tolong untuk dicarikan juragan (seorang pengendali dalam sebuah kapal) agar dapat mengantarkan imigran asal Irak ke Australia, yang Saksi sanggupi.

- Bahwa kemudian Saksi memanggil Rayan Hidayat Gafur dan menanyakan kepada Rayan, "*Rayan, lu mau antar kambing ko sonde?*" yang dijawab oleh Rayan Hidayat Gafur, "*Saya siap,*" setelah itu Saksi berkata lagi "*Nanti kalau suw jadi baru bicara harga,*". Setelah itu Rayan Hidayat Gafur pulang, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menelfon Saksi dan menanyakan "*Suw dapat Juragan?*" dan Saksi menjawab "*Iya sudah, nanti baru bicara harga dengan Juragan*", Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menelfon Saksi dan menyampaikan "*Su mau kerja, jadi suruh Juragan cari ABK sudah*" dan Saksi menjawab "*Iya*". Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menelfon dan menyuruh Saksi memanggil Rayan Hidayat Gafur untuk membicarakan harga. Saksi langsung pergi

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Rayan Hidayat Gafur untuk berbicara lewat telfon dengan saudara Terdakwa;

- Bahwa yang dimaksud dengan kambing adalah imigran warga negara Irak;
- Bahwa setelah pembicaraan antara Rayan Hidayat Gafur dan Terdakwa melalui telfon selesai dimana saya menanyakan kepada Rayan Hidayat Gafur apakah harga yang ditawarkan oleh Terdakwa cocok dan diiyakan oleh Rayan Hidayat Gafur karena per orang akan dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Rayan Hidayat Gafur menyampaikan kepada Saksi bahwa ABK yang akan ikut mengantar imigran adalah Isro Gani Pello dan Aris Munandar Djawa. Rayan Hidayat Gafur juga meminta Saksi agar menyampaikan kepada Terdakwa agar meninggalkan uang makan untuk istri Rayan Hidayat Gafur dan ABK yang akan ditinggal kerja;
- Bahwa Saksi kemudian menelepon Terdakwa untuk menyampaikan permintaan Rayan Hidayat Gafur. Karena tidak diangkat, maka Saksi menelepon Muhamad Batjo Djafar dan menyampaikan bahwa Rayan Hidayat Gafur meminta uang makan. Muhamad Batjo Djafar menyuruh Saksi mengirim nomor rekening dan Saksi memberikan nomor rekekning BRI 36180101960336 atas nama Fahroyani Laduma kepada Muhamad Batjo Djafar melalui pesan WhatsApp. Keesokan harinya Muhamad Batjo Djafar menelepon Saksi untuk menyampaikan bahwa sudah mengirimkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Saksi kemudian memanggil Rayan Hidayat Gafur dan memberikan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepadanya untuk dibagikan di antara Rayan Hidayat Gafur dan para ABK;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi ditelfon oleh Terdakwa lalu menyampaikan "*Bapa Han, kasih tau Juragan dong siap sudah, sore oto suw jemput,*" dan Saksi menjawab "*Iya*" Setelah itu Saksi memanggil Rayan Hidayat Gafur kerumah Saksi untuk bersiap-siap berangkat. Sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dijemput sebuah mobil Avanza warna hitam yang disupir oleh Rusmin Yahya Mini (Foken) dan satu orang yang tidak Saksi kenal. Kemudian Saksi dan rombongan menjemput kedua ABK yang lain;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rombongan menuju Oelaba dan diturunkan di rumah Belleng Dasi. Saksi menunggu di rumah Belleng Dasi hingga pukul 21.00 WITA setelah selesai makan malam. Kemudian Saksi, Rayah Hidayat Gafur, Isro Gani Pello, Aris Munandar Djawa, Belleng Dasi, dan Suhardi,

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Belleng Dasi, berangkat menuju pulau Ndao menggunakan kapal fiber milik Belleng Dasi. Belleng Dasi membawa tiga buah jerigen berisi air ke atas kapal;

- Bahwa saat mendekati pulau Nuse, Suhardi memberhentikan kapal untuk istirahat sejenak. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 08.00 WITA rombongan berlayar lagi menuju pulau Ndao, dan tiba disana pukul 12.00 WITA kemudian kapal berlabuh di tengah laut, setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA, Suhardi ditelepon oleh salah satu ABK dari kapal asal Makassar dan menyampaikan sekitar pukul 22.00 WITA mereka akan sampai di lokasi kapal Saksi. Pukul 23.00 WITA, kapal asal Makassar datang dan kedua kapal saling merapat, lalu Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello, dan Aris Munandar Djawa naik ke atas kapal kayu dari Makassar, bergantian dengan tiga orang ABK asal Makassar yang turun dari kapal kayu dan naik ke kapal fiber milik Belleng Dasi. Setelah itu kapal kayu asal Makassar bertolak ke Australia dan kapal fiber juga meninggalkan lokasi. Pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi dan rombongan tiba di Oelaba;
- Bahwa Belleng Dasi memanggil mobil yang kemudian menjemput dan mengantar Saksi dan ABK asal Makassar ke rumah Muhamad Batjo Djafar. Setelah ketiga ABK turun di rumah Muhamad Batjo Djafar di Metina, Saksi diantar pulang ke Papela;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi diperiksa oleh Dedi Umbu Lado terkait WNA asal Irak. Kemudian Saksi dibawa ke Polres Rote Ndao untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan upah untuk Saksi. Namun saat Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Rayan Hidayat Gafur, Saksi memberikan kepada Rayan Hidayat Gafur sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sisa uangnya Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa selama sepuluh tahun karena sama-sama tinggal di Oelaba;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengatur perjalanan untuk Baharuddin dan ABK lainnya ke Makassar dan Terdakwa yang mengatur keberangkatan para imigran;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 1. 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 dengan IMEI 1 864997063743076

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan IMEI 2 864997063743068, serta didalam terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696810419128-0 dan 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211595023342897-9 dan 1 (satu) Buah *Handphone* Nokia warna Hitam, Model TA-1174 dengan IMEI 1 354972414312621 dan IMEI 2 354972414312626, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696110380064-6 yang Penuntut Umum tunjukkan di hadapan Saksi, Saksi menyatakan tidak tahu siapa pemilik *handphone-handphone* tersebut;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

6. ZIRWAN HUSSEIN MOHAMMED AMEEN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ingin ke Australia untuk mencari suaka karena negara asalnya, yakni Irak, tidak aman. Saksi dibantu oleh paman Saksi yang tinggal di Kerguk, Irak, untuk menghubungi teman paman Saksi yang bernama Sayed Ibrahim di Irbil, Irak. Sayed Ibrahim berjanji membantu Saksi untuk bisa sampai ke Australia dengan biaya sejumlah US\$ 14,000 (empat belas ribu US Dollar). Jika telah sampai di Australia akan dibayar penuh sesuai perjanjian;

- Bahwa Saksi mengurus visa dengan dibantu seorang laki-laki bernama Rzgar alias Mahmud. Saksi kemudian berangkat ke Indonesia menggunakan maskapai Qatar Airways dengan sebelumnya transit di Qatar dan tiba di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 20 November 2022. Di bandara Jakarta Saksi bertemu dengan dua orang laki-laki dan Rzgar dan diantar ke restoran Ali Baba milik Said Abas yang merupakan pengurus imigran;

- Bahwa dari restoran Ali Baba, Saksi kemudian diantar ke *apartment* Green Pramuka City di Cempaka Putih. Saksi menetap di sana selama kurang lebih 12 (dua belas) hari. Rzgar membantu Saksi selama Saksi menetap di *apartment* tersebut;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2022, Saksi bersama dengan Beston Mohamed Ahmed Sadeeq Omar berangkat ke bandara dengan diantar Rzgar untuk berangkat ke Makassar. Setibanya di Makassar, Saksi dijemput seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan dibawa ke rumah kosong dekat Pantai untuk menunggu selama kurang lebih tiga jam. Kemudian pada malam hari, Saksi pergi dengan mobil menuju daerah Pantai dan disuruh naik ke atas kapal yang terbuat dari kayu berwarna biru dan putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas kapal tersebut sudah banyak orang yang juga merupakan warga negara Irak. Kemudian kapal berangkat dengan dikemudikan oleh tiga orang ABK. Saksi merasakan mereka berlayar kurang lebih selama lima malam hingga sampai ke suatu lokasi dan terjadi pergantian ABK yang mengendalikan kapal;
 - Bahwa setelah pergantian ABK, kapal lanjut berlayar ke arah Australia hingga perjalanan kira-kira 25 (dua puluh lima) jam sampai sekitar perairan Ashmore Reef tiba-tiba kapal Saksi diberhentikan oleh tentara laut Australia;
 - Bahwa Saksi dan seisi kapal dipindahkan ke kapal besar dan selama tiga hari dilakukan pemeriksaan oleh pihak Custom Australia. Selanjutnya ketiga ABK beserta 13 (tiga belas) orang imigran, termasuk Saksi, dipindahkan ke kapal kayu yang dilapisi fiber dan bagian depan bertuliskan Rushani. Kapal Saksi kemudian disuruh kembali berlayar ke perairan Indonesia. Karena bahan bakar habis, maka kapal berlabuh di bagian Selatan Pulau Rote. Setelah kapal sandar, kapten dan ABK meninggalkan Saksi dan imigran lainnya;
 - Bahwa perjalanan Saksi masuk ke Indonesia menggunakan visa turis, namun saat keluar dari wilayah Indonesia menuju Australia Saksi tidak melalui pihak Imigrasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa agen perjalanan Saksi memilih Indonesia untuk transit sebelum menuju ke Australia. Agen hanya menjelaskan bahwa Indonesia negara yang paling dekat dengan Australia;
 - Bahwa agen menjelaskan pada Saksi bahwa tidak bisa langsung membuat visa untuk ke Australia. Harus melalui Indonesia terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi memiliki passport, namun pada saat penangkapan dilakukan oleh tentara Australia, passport milik Saksi dan semua teman-teman Saksi yang saat itu tergabung menjadi satu terjatuh ke laut sehingga saat ini Saksi tidak lagi memiliki passporthnya;
 - Bahwa Saksi dan imigran lainnya sempat menginap di Hotel Whizz Prime sebelum dibawa ke rumah kosong milik Baharuddin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai keterangan Saksi tersebut;
- 7. BESTON MOHAMED ALI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ingin ke Australia untuk mencari suaka karena negara asalnya, yakni Irak, tidak aman. Saksi dibantu oleh kakak Saksi yang tinggal di Jerman, untuk menghubungi teman kakak Saksi yang bernama Khdr di

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagdad, Irak. Khdr berjanji membantu Saksi untuk bisa sampai ke Australia dengan biaya sejumlah US\$ 13,000 (tiga belas ribu US Dollar). Jika telah sampai di Australia akan dibayar penuh sesuai perjanjian;

- Bahwa Saksi mengurus visa dengan dibantu seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Saksi kemudian berangkat ke Indonesia menggunakan maskapai Qatar Airways dengan sebelumnya transit di Qatar dan tiba di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 20 November 2022. Di bandara Jakarta Saksi bertemu dengan dua orang laki-laki dan Rzgar dan diantar ke restoran Ali Baba milik Said Abas yang merupakan pengurus imigran;
- Bahwa dari restoran Ali Baba, Saksi kemudian diantar ke *apartment* Green Pramuka City di Cempaka Putih. Saksi menetap di sana selama kurang lebih 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) hari. Di *apartment* tersebut Saksi bertemu dengan teman lain, yaitu Ahmed Sedeq Omar dan Zirwan Hussein Mohammed Amen;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2022, Saksi bersama dengan Beston Mohamed Ahmed Sadeeq Omar berangkat ke bandara dengan diantar Rzgar untuk berangkat ke Makassar. Setibanya di Makassar, Saksi dijemput seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan dibawa ke rumah kosong dekat Pantai untuk menunggu selama kurang lebih tiga jam. Kemudian pada malam hari, Saksi pergi dengan mobil menuju daerah Pantai dan disuruh naik ke atas kapal yang terbuat dari kayu berwarna biru dan putih;
- Bahwa di atas kapal tersebut sudah banyak orang yang juga merupakan warga negara Irak. Kemudian kapal berangkat dengan dikemudikan oleh tiga orang ABK. Saksi merasakan mereka berlayar kurang lebih selama lima malam hingga sampai ke suatu lokasi dan terjadi pergantian ABK yang mengendalikan kapal;
- Bahwa setelah pergantian ABK, kapal lanjut berlayar ke arah Australia hingga perjalanan kira-kira 25 (dua puluh lima) jam sampai sekitar perairan Ashmore Reef tiba-tiba kapal Saksi diberhentikan oleh tentara laut Australia;
- Bahwa Saksi dan seisi kapal dipindahkan ke kapal besar dan selama tiga hari dilakukan pemeriksaan oleh pihak Custom Australia. Selanjutnya ketiga ABK beserta 13 (tiga belas) orang imigran, termasuk Saksi, dipindahkan ke kapal kayu yang dilapisi fiber dan bagian depan bertuliskan Rushani. Kapal Saksi kemudian disuruh kembali berlayar ke perairan Indonesia. Karena bahan bakar habis, maka kapal berlabuh di bagian Selatan Pulau Rote. Setelah kapal sandar, kapten dan ABK meninggalkan Saksi dan imigran lainnya;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan Saksi masuk ke Indonesia menggunakan visa turis, namun saat keluar dari wilayah Indonesia menuju Australia Saksi tidak melalui pihak Imigrasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa agen perjalanan Saksi memilih Indonesia untuk transit sebelum menuju ke Australia. Agen hanya menjelaskan bahwa Indonesia negara yang paling dekat dengan Australia;
- Bahwa agen menjelaskan pada Saksi bahwa tidak bisa langsung membuat visa untuk ke Australia. Harus melalui Indonesia terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi memiliki passport, namun pada saat penangkapan dilakukan oleh tentara Australia, passport milik Saksi dan semua teman-teman Saksi yang saat itu tergabung menjadi satu terjatuh ke laut sehingga saat ini Saksi tidak lagi memiliki passportnya;
- Bahwa Saksi dan imigran lainnya sempat menginap di Hotel Whizz Prime sebelum dibawa ke rumah kosong milik Baharuddin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. SITI SYAHIDA NURANI, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah lulus Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 1992, berikut Lulus Program S2 di Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Kupang Tahun 2012, berikut Lulus S3 pada Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2020. Riwayat pekerjaan Dosen Pada Universitas Muhammadiyah Kupang Tahun 2006- Sekarang, Dosen tetap FISIPOL Universitas Muhammadiyah Kupang dan dosen Fakultas Hukum Tahun 2016-sekarang Tahun 2016-Sekarang, diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum 2020-2024. Ahli juga pernah menjadi ahli dalam persidangan dalam perkara perdagangan orang pada tahun 2022;
- Bahwa Ahli dihadirkan untuk menjelaskan pengertian dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, 'Orang' yang melakukan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP adalah seseorang yang telah menyelesaikan suatu perbuatan/delik yang dilarang oleh undang-undang atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga dalam konteks ini disebut sebagai pelaku adalah dia yang

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno



tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak tegas. Mengutip pendapat Maramis bahwa pelaku (pleger) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta (Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia;

- Bahwa dalam penerapan perkara *a quo*, Terdakwa adalah pelaku dan turut melakukan, menyuruh melakukan berdasarkan kronologis peristiwa perkara ini yaitu mengajak orang lain untuk menjadi orang yang diperalat untuk mengantar para imigran ke negara Australia. Ada orang yang disuruh Terdakwa, orang yang disuruh tersebut mempunyai akses ke Australia. Mereka bermufakat, bernegosiasi untuk melancarkan aksi. Mereka sudah melakukan permulaan waktu pertemuan dengan Baharuddin dan menerima keuntungan dari perbuatan tersebut. Kronologis perkara ini menyangkut turut serta keterlibatan orang secara psikis dan fisik mempunyai perbedaan tugas perbuatan yang satu beda dengan perbuatan lain namun punya tujuan yang sama untuk menghasilkan perbuatan pidana;

- Bahwa dalam perkara *a quo* 'Orang' yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan Turut melakukan adalah merupakan penyertaan dalam bentuk pemberian kesempatan, sarana atau keterangan untuk menggerakkan orang lain/seseorang, sehingga dalam konteks ini ada pembantu dan ada yang dibantu yang bisa disebut sebagai pelaku utama atau petindak, oleh karenanya hubungan antara pembantu dengan pelaku utama/petindak adalah pembantuan yang ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP. Menurut Memori van Toelichting (MvT) Belanda bahwa "pembuat penyuruh (pasal 55 ayat 1 angka 1) adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi secara pribadi, melainkan dengan rentetan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya. Apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan tidak dapat dipidana";

- Bahwa yang dimaksud dengan teori subyektivitas apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, teori subyektivitas menggunakan dua ukuran yakni mengenai wujud kesengajaan yang ada pada pelaku dan mengenai kepentingan dan tujuan pelaku adalah membantu pelaku utama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tujuannya. Dalam perkara *a quo* terdapat dua jenis pembantuan yakni :

- a. pembantuan ada yang bersifat Pembantuan Aktif (*aktive medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu Gerakan/Tindakan untuk melakukan tindakan bantuan;
- b. pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu Gerakan/Tindakan namun namun dengan kapasitasnya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan". Dengan demikian dapat dikatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 120 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum atau dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab mengatur pengantaran 13 (tiga belas) imigran asal Irak, mulai dari persiapan di Makassar sampai ke Rote dan menuju Australia;
- Bahwa untuk pengantaran imigran asal Irak dari Makassar ke Australia, Terdakwa dibantu oleh Baharuddin yang bertugas untuk mengatur semua persiapan di Makassar, di antaranya melakukan perbaikan kapal, membeli perlengkapan kebutuhan untuk di kapal, mencari ABK (Anak Buah Kapal) untuk membantu Baharuddin menahkodai kapal Akbar Jaya yang digunakan untuk mengangkut para imigran dari Makassar sampai Rote. Terdakwa juga dibantu Hanafi Laduma yang bertugas untuk mencari nahkoda dan ABK untuk mengantar imigran dari Rote sampai ke Australia dan mengantar ABK sampai ke titik temu untuk pertukaran ABK di perairan Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Baharuddin dan ABK-nya, serta Rayan Hidayat Gafur meminta upah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk dirinya dan ABK-nya, yang kemudian disetujui oleh Haji Abdullah setelah Terdakwa bertanya kepada Haji Abdullah mengenai permintaan Rayan Hidayat Gafur;
- Bahwa para imigran berangkat dari Sungai Barombong, Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA dengan menggunakan kapal yang dinahkodai Baharuddin dengan dibantu dua orang ABK. Kapal menuju ke perairan Rote Ndao untuk berganti kapten

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dan ABK, baru kemudian lanjut perjalanan ke Australia. Namun di tengah perjalanan, kapal diberhentikan tentara Australia sehingga para imigran dan awak kapal disuruh berlayar kembali ke Indonesia dengan menggunakan kapal yang disediakan oleh Tentara Australia. Pada 14 Desember 2022 para imigran dan awak kapal terdampar di selatan Pulau Rote;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Haji Abdullah dengan catatan harus berhasil mengantar WNA Irak sampai daratan Australia;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan biaya operasional untuk mempersiapkan pengantaran kurang lebih sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan satu unit *Handphone* Satelite merek Thuraya dan satu unit GPS Garmin Etrex 10 dari seseorang bernama Haji yang kemudian diberikan kepada Baharuddin untuk digunakan sebagai alat komunikasi dan penunjuk arah saat berada di atas kapal menuju ke Australia;
- Bahwa Kapal Akbar Jaya yang digunakan untuk membawa 13 (tiga belas) imigran Irak dari Makassar ke perairan Pulau Rote yang dilanjutkan ke Australia dibeli dari Amrullah dengan menggunakan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari Haji Abdullah;
- Bahwa kapal dibeli secara bertahap, dalam pembayaran pertama sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Haji memberikan uang kepada Terdakwa secara cash/tunai di Makassar, tepatnya di Hotel WIZH PRIME, setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada AMRULAH di Sungai Galesong, Kabupaten Takalar, yaitu pada tanggal 16 November 2022 dan pada tanggal 20 November 2022, Haji memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada Terdakwa secara cash/tunai yang langsung Terdakwa berikan kepada Baharuddin untuk dibayarkan kepada pemilik kapal Amrulah. Sisa pembayaran kapal langsung dari Haji Abdulah yang mentranfer uang kepada Baharuddin untuk melunasi harga kapal tersebut dengan tiga kali transfer: tanggal 25 November 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), transfer kedua sekitar pada tanggal 27 November 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan transfer ketiga berikutnya sekitar pada tanggal 28 November 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan kwitansi pembelian kapal kepada Muhamad Batjo Djafar karena ingin meminta pendapat cara membuat kwitansi jual-beli kapal, namun Muhamad Batjo Djafar tidak membalas pesan Terdakwa;
- Bahwa rincian uang yang telah diterima Terdakwa untuk persiapan memberangkatkan imigran Irak:
 1. Untuk pembayaran Kapal Akbar Jaya sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 2. Untuk keperluan Renovasi kapal Akbar Jaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Untuk belanja perbekalan makanan, solar dan lain-lain sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 4. Untuk uang tiket Baharuddin dan dua ABK Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 5. Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang tersebut Terdakwa terima melalui transfer bank dan tunai untuk keperluan operasional. yang Terdakwa gunakan untuk membayar penginapan, untuk membeli makan, minum dan rokok dan untuk membayar jasa Grab, membeli pulsa *handphone* selama pekerjaan di Makasar kurang lebih sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa menginap di Jakarta selama satu minggu, menghabiskan uang tersebut sekitar kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli *Handphone* baru yaitu OPPO A77s dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya untuk biaya transportasi di Bali dan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada slip pengiriman uang kepada Muhamad Batjo Djafar karena slip transfer Terdakwa dapatkan dari Haji dan diteruskan kepada Muhamad Batjo Djafar, untuk uang yang diminta Hanafi Laduma untuk Rayan Hidayat Gafur sebagai uang makan sebelum berangkat;
- Bahwa Terdakwa yang mengatur titik pertemuan untuk pergantian ABK di perairan Rote Ndao. Belleng Dasi dan Suhardi Belleng hanya Terdakwa minta tolong untuk antar;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Haji Abdullah, orang asing, sekitar bulan September 2022 saat Terdakwa berada di Batam. Haji Abdullah yang menawarkan pekerjaan untuk mengantar imigran Irak ke Australia dan membiayai semua biaya operasional yang diperlukan untuk mempersiapkan

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ketiga belas Imigran Irak ke Australia. Terdakwa dapat mengenali Haji Abdullah melalui foto dalam berkas;

- Bahwa Haji adalah orang asing yang memberikan Terdakwa uang tunai dan juga gps serta *handphone* satelit kepada Baharuddin. Terdakwa bertemu haji di Hotel Wizh Prime Makassar dan dia yang bertanggung jawab mengatur keberangkatan warga Irak dari Jakarta ke Makassar. Terdakwa dapat mengenali Haji melalui foto dalam berkas;

- Bahwa Asgar adalah orang asing yang diperkenalkan kepada Terdakwa oleh Haji Abdullah. Saat Terdakwa di Batam dan bertemu Haji Abdullah, Terdakwa disuruh ke Jakarta untuke bertemu Asgar dan mereka bertemu di Mall Grand Pramuka, Jakarta Timur, pada bulan November 2022. Pada pertemuan tersebut Terdakwa dan Asgar membahas rencana memberangkatkan imigran;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan pembayaran dari Haji Abdullah dan hingga saat ini Haji Abdullah tidak bisa dihubungi;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 1. 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 dengan IMEI 1 864997063743076 dan IMEI 2 864997063743068, serta didalam terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696810419128-0 dan 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211595023342897-9 dan 1 (satu) Buah *Handphone* Nokia warna Hitam, Model TA-1174 dengan IMEI 1 354972414312621 dan IMEI 2 354972414312626, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696110380064-6 yang Penuntut Umum tunjukkan di hadapan Terdakwa, Terdakwa mengakui itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 1. 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 dengan IMEI 1 864997063743076 dan IMEI 2 864997063743068, serta didalam terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696810419128-0 dan 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211595023342897-9;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) Buah *Handphone* Nokia warna Hitam, Model TA-1174 dengan IMEI 1 354972414312621 dan IMEI 2 354972414312626, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696110380064-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan yang telah termuat di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada bulan September 2022, Terdakwa yang saat itu berada di Batam untuk mencari pekerjaan bertemu dengan seorang laki-laki asing bernama Haji Abdullah yang menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengantar imigran asal Irak dari Makassar ke Australia dengan imbalan yang dijanjikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Haji Abdullah menyuruh Terdakwa ke Jakarta untuk bertemu Asgar, orang asing, dan mereka bertemu di Mall Grand Pramuka, Jakarta Timur, pada bulan November 2022. Pada pertemuan tersebut Terdakwa dan Asgar membahas rencana memberangkatkan imigran;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Baharuddin yang saat itu berada di Maluku Barat Daya. Terdakwa mengatakan "*Bantu kerja di Makasar*" lalu Baharudin jawab "*Iya saya mau*". Kemudian di bulan November 2022, Terdakwa menelpon Baharudin dan menanyakan "*Din, mau kerja?*" dan dijawab "*Iya, bagaimana dengan uang tiket?*" lalu Terdakwa katakan "*Iya nanti saya kirim*" dan Baharudin menjawab "*Iya, saya tunggu kapal, kalau ada baru saya berangkat*", setelah itu pada tanggal 10 November 2022 Baharuddin kembali ke kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Zirwan Hussein Mohammed Ameen dan Beston Mohamed Ali merupakan warga negara Irak yang hendak mencari suaka ke Australia. Namun menurut agen perjalanan yang memberangkatkan Zirwan Hussein Mohammed Ameen dan Beston Mohamed Ali, mereka tidak bisa langsung membuat visa Australia, sehingga mereka membuat visa kunjungan ke Indonesia karena Indonesia yang paling dekat dengan Australia;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2022, Zirwan Hussein Mohammed Ameen dan Beston Mohamed Ali, tiba di Jakarta. Keduanya menetap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta selama beberapa hari di *Apartment Green Pramuka City* di Cempaka Putih dengan didampingi Asgar;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2022, Asgar mengantar Zirwan Hussein Mohammed Ameen dan Beston Mohamed Ali ke bandara untuk berangkat ke Makassar. Sesampainya di Makassar, mereka menginap di Hotel Wizh Prime, dan kemudian dipindahkan ke rumah kosong milik Baharuddin;

- Bahwa sebelum imigran Irak tiba di Makassar, Terdakwa meminta Baharuddin melakukan persiapan untuk membawa imigran Irak ke Australia. Salah satunya dengan merenovasi sebuah kapal kayu bernama Akbar Jaya yang dibeli Terdakwa dari Amrullah dengan uang yang didapat dari Haji Abdullah seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kapal dibeli secara bertahap, dalam pembayaran pertama sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Haji memberikan uang kepada Terdakwa secara cash/tunai di Makassar, tepatnya di Hotel Wizh Prime, setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Amrullah di Sungai Galesong, Kabupaten Takalar, yaitu pada tanggal 16 November 2022 dan pada tanggal 20 November 2022, Haji, orang asing yang bertugas memberikan uang tunai pada Terdakwa, memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada Terdakwa secara cash/tunai yang langsung Terdakwa berikan kepada Baharuddin untuk dibayarkan kepada pemilik kapal Amrullah. Sisa pembayaran kapal langsung dari Haji Abdullah yang mentranfer uang kepada Baharuddin untuk melunasi harga kapal tersebut dengan tiga kali transfer: tanggal 25 November 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), transfer kedua sekitar pada tanggal 27 November 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan transfer ketiga berikutnya sekitar pada tanggal 28 November 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa juga menyuruh Baharuddin mencari dua orang ABK untuk membantu Baharuddin di kapal. Maka Baharuddin mempekerjakan Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're. Terdakwa menjanjikan upah bagi Baharuddin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Baharuddin dan masing-masing Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're, apabila pekerjaan sudah selesai;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, total 13 (tiga belas) orang imigran Irak, di antaranya ada Zirwan Hussein Mohammed Ameen dan Beston Mohamed Ali, yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dewasa, 3 (tiga) orang perempuan dewasa, dan 4 (empat) orang anak-anak, beserta Baharuddin, Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're sebagai kapten dan ABK, berangkat dari sungai Barombong menuju pulau Rote bersama 13 (tiga) belas imigran asal Irak dan berlayar selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam dan tiba di perairan Rote tepatnya tanggal 10 Desember 2022 pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa juga meminta bantuan kepada Hanafi Laduma. Pada pertengahan bulan November 2022, Terdakwa dan Muhamad Batjo Djafar mendatangi rumah Hanafi Laduma di Papela dan meminta tolong untuk dicarikan juragan kapal, yang kemudian disanggupi oleh Hanafi Laduma;
- Bahwa Hanafi Laduma kemudian memanggil Rayan Hidayat Gafur dan menanyakan kepada Rayan, "*Rayan, lu mau antar kambing sonde?*", yang mana "kambing" adalah kode untuk imigran asal Irak, yang kemudian dijawab oleh Rayan Hidayat Gafur, "*Saya siap,*" setelah itu Hanafi Laduma berkata lagi "*Nanti kalau suw jadi baru bicara harga,*" Setelah itu Rayan Hidayat Gafur pulang, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menelfon Hanafi Laduma dan menanyakan "*Suw dapat Juragan?*" dan Hanafi Laduma menjawab "*Iya sudah, nanti baru bicara harga dengan Juragan*", Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menelfon Hanafi Laduma dan menyampaikan "*Su mau kerja, jadi suruh Juragan cari ABK sudah*". Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menelfon dan menyuruh Hanafi Laduma memanggil Rayan Hidayat Gafur untuk membicarakan harga. Dari pembicaraan antara Rayan Hidayat Gafur dengan Terdakwa, didapati bahwa Rayan Hidayat Gafur akan dibayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk para ABK masing-masing Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah). Rayan Hidayat Gafur kemudian mengajak Isro Gani Pello dan Aris Munandar Djawa untuk menjadi ABK;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menelepon Belleng Dasi untuk meminta tolong mengantar Hanafi Laduma, Rayan Hidayat Gafur, dan Aris Munandar Djawa, dan Isro Gani Pello ke Ndao menggunakan kapal fiber milik Belleng Dasi. Sekitar pukul 17.00 WITA, Hanafi Laduma, bersama dengan Rayan Hidayat Gafur, Aris Munandar Djawa, dan Isro Gani Pello menuju Desa Oelua dengan menggunakan mobil. Sekitar pukul 19.00 WITA, rombongan tiba di rumah

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belleng Dasi. Setelah makan, sekitar pukul 20.00 WITA Belleng Dasi, dan anaknya, Shuardi, beserta rombongan Hanafi Laduma, Rayan Hidayat Gafur, Aris Munandar Djawa, dan Isro Gani Pello naik kapal fiber milik Belleng Dasi dari Oelaba menuju Ndao;

- Bahwa sekitar pukul 03.50 WITA tanggal 10 Desember 2022 kapal fiber Belleng Dasi berlabuh di pulau Nuse. Lalu rombongan berangkat ke pulau Ndao dan sampai di pulau Ndao pukul 13.00 WITA tanggal 10 Desember 2022 dan berlabuh di tanjong bagian barat pulau Ndao berdasarkan arahan dari Hanafi Laduma sambil menunggu para imigran datang. Sekitar pukul 21.30 WITA, Suhardi berbicara di telepon dengan Baharuddin yang berada di atas kapal dari Makassar dan menanyakan posisi mereka dimana dan dijawab oleh Baharuddin, yang mendapatkan nomor Suhardi dari Terdakwa, bahwa mereka sudah dekat dan meminta agar memberikan kode berupa cahaya senter. Kemudian ketika mereka sudah dekat dan melihat cahaya senter yang kapal fiber Belleng Dasi gunakan;

- Bahwa kapal fiber Belleng Dasi dan kapal dari Makassar kemudian saling merapat. Setelah itu, Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello, dan Aris Munanandar Jawa naik ke atas kapal Makasar dan Baharuddin menunjukan 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit hp satelit, dan 1 (satu) unit GPS kepada Rayan Hidayat Gafur. Kemudian Baharuddin beserta Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're turun dari kapal Makasar dan naik ke atas kapal fiber milik Belleng Dasi, lalu kapal fiber tersebut bertolak kembali ke Oelaba;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Baharuddin bersama Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg, Se're diantar menuju ke rumah pemilik perahu fiber dan Terdakwa menelpon Baharuddin. Kemudian Baharuddin bersama Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg, Se're dijemput Foken, supir mobil rental, menuju rumah Mahamad Batjo Djafar di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalaian, Kabupaten Rote Ndao untuk beristirahat sebentar dan kemudian lanjut diantar ke Pantai Baru untuk kembali ke Makassar;

- Bahwa biaya perjalanan kembali ke Makassar dibiayai Terdakwa dengan mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Baharuddin gunakan membayar tiket ASDP, membayar ongkos Grab, dan untuk membayar penginapan selama 1 (satu) malam untuk Baharuddin, Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg, Se're dan membeli makan dan minum kemudian sisanya untuk membeli tiket pesawat tujuan Makasar untuk Baharuddin, Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg, Se're;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada pergantian ABK di atas kapal kayu dari Makassar, yang kini dinahkodai Rayan Hidayat Gafur dan dibantu Isro Gani Pello serta Aris Munandar Djawa, perjalanan dilanjutkan menuju Australia. Sekitar pukul pukul 23.00 WITA saat Rayan Hidayat Gafur hendak berangkat menuju Pulau Pasir/Ashmore Reef, salah seorang imigran meminta ABK untuk memperbaiki mesin kapal yang rusak dan ketika satu mesin kapal sudah selesai diperbaiki yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA dan kapal akan segera berangkat, salah satu imigran meminta memperbaiki lagi mesin kapal yang satunya yang rusak sehingga, Rayan Hidayat Gafur dan para ABK mencoba memperbaiki mesin kapal yang rusak tersebut hingga pukul 04.00 WITA, namun belum bisa diperbaiki sehingga Rayan Hidayat Gafur mengatakan kepada imigran tersebut jika tidak berangkat menuju Pulau Pasir/Ashmore Reef maka akan tertangkap oleh polisi Indonesia sehingga salah satu imigran tersebut mengiyakan dan kapal berangkat ke Pulau Pasir/Ashmore Reef menuju Australia dan menuju titik koordinat yang tersimpan di GPS Garmin namun salah satu imigran menunjukan google maps di *handphonenya* yang menunjukan peta pulau Ashmore Reef selanjutnya Rayan Hidayat Gafur memasukkan titik koordinat tersebut ke dalam alat GPS Garmin;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA. Pelayaran telah sampai di Pulau Pasir/Ashmore Reef dan Rayan Hidayat Gafur melihat kapal Angkatan Laut Australia datang menuju ke arah kapal kayu Makassar, selanjutnya menurunkan 2 (dua) *Speedboat* menghampiri kapal kayu Makassar, selanjutnya 8 (delapan) orang Tentara Angkatan Laut naik ke atas kapal kayu Makassar dan melakukan pemeriksaan dari pukul 18.00 WITA hingga sampai hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 WITA, selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA, Angkatan Laut Australia memindahkan Saksi dan yang lainnya ke Kapal *Costum*;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 05.00 WITA, Angkatan Laut Australia memindahkan semua penumpang kapal kayu Makassar lagi ke kapal *custom* yang lain dan diminta untuk istirahat di dalam kapal *custom* tersebut. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 04.00 WITA petugas kapal *custom* membangunkan Rayan Hidayat Gafur dan menyuruh semua penumpang menaiki 2 (dua) *Speedboat* untuk berpindah ke kapal kayu berlapis fiber yang bernama Rushani yang telah di siapkan. Saat itu petugas Angkatan Laut Australia mengemudikan kemudi Kapal tersebut, sambil dikawal

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) kapal Costum menuju ke arah perairan Indonesia, selanjutnya sekitar kurang lebih pukul 07.00 WITA, yang mana saat itu sudah terlihat ada sebuah pulau, kemudian Petugas Angkatan Laut menyerahkan kemudi Kapal tersebut kepada Rayan Hidayat Gafur, selanjutnya Petugas Angkatan Laut Australia menuju ke Kapal Costum, Tentara Australia menyuruh Rayan Hidayat Gafur untuk menuju ke tujuan yang diberikan oleh tentara Australia melalui peta. Tujuan dari peta tersebut adalah sampai ke Pantai Dodaek, Pulau Rote. Rayan Hidayat Gafur membawa kapal dengan diiringi speedboat berisi tentara Australia dan 2 (dua) orang tentara Australia yang ikut mengawal berada diatas kapal Rushani. Mereka dikawal sampai tiba di Pulau Rote yaitu tepatnya Pulau Ti;

- Bahwa Pukul 13.30 WITA sesampainya di perairan laut Rote Selatan Selatan Rayan Hidayat Gafur membawa kapal menuju pinggir pantai Dodaek, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao untuk di kandaskan, setelah itu Rayan Hidayat Gafur dan Aris Munandar Jawa menurunkan para Imigran ke pinggir pantai dengan di saksikan oleh 2 (dua) warga yang tidak ketahui namanya, setelah selesai menurunkan para Imigran Rayan Hidayat Gafur dan Munandar Jawa dan 2 (dua) warga yang berada di pantai Dodaek tersebut pergi ke Aparat Desa setempat untuk melapor terkait keberadaan Imigran, namun saat Rayan Hidayat Gafur dan Aris Munandar Jawa dalam perjalanan, berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Pihak kepolisian dari Kepolisian Sektor Rote Selatan datang dan Rayan Hidayat Gafur dan Aris Munandar Jawa dibawa menuju lokasi kapal Rushani tersebut;

- Bahwa para imigran asal Irak yang dibawa oleh kapal yang disiapkan Terdakwa dan Baharuddin dari Makassar ke Australia, memiliki paspor dan visa kunjungan ke Indonesia. Namun mereka tidak memiliki izin untuk memasuki wilayah Australia dan keluar dari wilayah Indonesia tanpa melewati *checkpoint* Imigrasi;

- Bahwa Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello serta Aris Munandar Djawa, tidak mempunyai dokumen perjalanan yang diperlukan saat berlayar dengan kapal kayu dan memasuki wilayah perairan Australia;

- Bahwa untuk persiapan keberangkatan, Rayan Hidayat Gafur sempat meminta uang nasi kepada Hanafi Laduma, yang kemudian Hanafi Laduma mintakan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta dana kepada Haji Abdullah dan meneruskan bukti pengiriman uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Muhamad Batjo Djafar.

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Batjo Djafar lalu mengirimkan uang tersebut kepada Hanafi Laduma melalui rekening atas nama Fariani Laduma. Hanafi Laduma memberikan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Rayan Hidayat Gafur untuk dibagi dengan para ABK, sementara sisanya digunakan Hanafi Laduma untuk keperluannya;

- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan Baharuddin dan Muhamad Batjo Djafar di kafe sekitar Masjid Kubah 99 di Makassar;
- Bahwa Haji Abdullah yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantar imigran, Haji yang memberikan Terdakwa uang tunai dan juga gps serta *handphone* satelit ke Baharuddin. Terdakwa bertemu haji di Hotel Wizh Prime Makassar dan dia yang bertanggung jawab mengatur keberangkatan warga Irak dari Jakarta ke Makassar, dan Asgar adalah orang yang diperkenalkan kepada Terdakwa oleh Haji Abdullah. Saat Terdakwa di Batam dan bertemu Haji Abdullah, Terdakwa disuruh ke Jakarta untuk bertemu Asgar dan mereka bertemu di Mall Grand Pramuka, Jakarta Timur, pada bulan November 2022. Pada pertemuan tersebut Terdakwa dan Asgar membahas rencana memberangkatkan imigran;
- Bahwa rincian uang yang telah diterima Terdakwa untuk persiapan memberangkatkan imigran Irak:
 1. Untuk pembayaran Kapal Akbar Jaya sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 2. Untuk keperluan Renovasi kapal Akbar Jaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Untuk belanja perbekalan makanan, solar dan lain-lain sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 4. Untuk uang tiket Baharuddin dan dua ABK Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 5. Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang tersebut Terdakwa terima melalui transfer bank dan tunai untuk keperluan operasional. yang Terdakwa gunakan untuk membayar penginapan, untuk membeli makan, minum dan rokok dan untuk membayar jasa Grab, membeli pulsa *handphone* selama pekerjaan di Makasar kurang lebih sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa menginap di Jakarta selama satu minggu, menghabiskan uang tersebut sekitar kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli *Handphone* baru yaitu OPPO A77s dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya untuk biaya transportasi di Bali dan Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengantaran imigran asal Irak dari Makassar ke Australia, Terdakwa dibantu oleh Baharuddin yang bertugas untuk mengatur semua persiapan di Makassar, di antaranya melakukan perbaikan kapal, membeli perlengkapan kebutuhan untuk di kapal, mencari ABK (Anak Buah Kapal) untuk membantu Baharuddin menahkodai kapal Akbar Jaya yang digunakan untuk mengangkut para imigran dari Makassar sampai Rote. Terdakwa juga dibantu Hanafi Laduma yang bertugas untuk mencari nahkoda dan ABK untuk mengantar imigran dari Rote sampai ke Australia dan mengantar ABK sampai ke titik temu untuk pertukaran ABK di perairan Rote Ndao
- Bahwa Baharuddin, Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg, Se're, yang dijanjikan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello, dan Aris Munandar Djawa yang dijanjikan upah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa, belum menerima uang yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang juga dijanjikan imbalan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Haji Abdullah belum menerima bagiannya dan saat ini Haji Abdullah sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa para Imigran saat menuju Australia tidak melewati titik pemeriksaan atau *checkpoint* milik Imigrasi. Para imigran memiliki visa kunjungan ke Indonesia, namun tidak ke Australia. Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello, dan Aris Munandar Djawa juga tidak memiliki passport ataupun visa saat menuju Australia;
- Bahwa passport para imigran dikumpulkan ke satu tempat oleh salah satu imigran, namun kemudian jatuh ke laut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 1. 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 dengan IMEI 1 864997063743076 dan IMEI 2 864997063743068, serta didalam terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696810419128-0 dan 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211595023342897-9 dan 1 (satu) Buah *Handphone* Nokia warna Hitam, Model TA-1174 dengan IMEI 1 354972414312621 dan IMEI 2 354972414312626, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696110380064-6 yang ditunjukkan di persidangan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain;
3. Dengan membawa seseorang atau kelompok orang atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain;
4. Orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan penjelasan Pasal 106 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara *a quo* merujuk pada Terdakwa **RIDWAN SUPARDI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIDWAN SUPARDI** di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar **RIDWAN SUPARDI** yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan” adalah kegiatan yang dapat memberikan hasil, baik berupa materi, misalnya mendapat imbalan finansial yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dalam peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada bulan September 2022, Terdakwa yang saat itu berada di Batam untuk mencari pekerjaan bertemu dengan seorang laki-laki asing bernama Haji Abdullah yang menawarkan Terdakwa pekerjaan untuk mengantar imigran asal Irak dari Makassar ke Australia dengan imbalan yang dijanjikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Terdakwa apabila berhasil. Haji Abdullah kemudian menyuruh Terdakwa ke Jakarta untuk bertemu dengan Asgar dan mereka bertemu di Mall Grand Pramuka, Jakarta Timur, pada bulan November 2022. Pada pertemuan tersebut Terdakwa dan Asgar membahas rencana memberangkatkan imigran Irak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Baharuddin pada bulan November 2022 menawarkan untuk bekerja dengan Terdakwa. Baharuddin ditugaskan untuk mencari kapal dan mencari ABK (Anak Buah Kapal) untuk perjalanan dari Makassar ke Rote, di mana Baharuddin mengajak Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're. Sedangkan untuk perjalanan dari Rote ke Australia, pada pertengahan bulan November 2022 Terdakwa bersama dengan Muhamad Batjo Djafar mendatangi Hanafi Laduma di kediamannya di Papela dan meminta tolong Hanafi Laduma untuk mencarikan juragan kapal. Hanafi Laduma menyanggupi dan kemudian memanggil Rayan Hidayat Gafur dan menanyakan kepada Rayan, “*Rayan, lu mau antar kambing sonde?*”, yang mana “kambing” adalah kode untuk imigran asal Irak, yang kemudian dijawab oleh Rayan Hidayat Gafur, “*Saya siap,*” setelah itu Hanafi Laduma berkata lagi “*Nanti kalau suw jadi baru bicara harga,*” Setelah itu Rayan Hidayat Gafur pulang, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menelfon Hanafi Laduma dan



menanyakan “*Suw dapat Juragan?*” dan Hanafi Laduma menjawab “*Iya sudah, nanti baru bicara harga dengan Juragan*”, Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menelfon Hanafi Laduma dan menyampaikan “*Su mau kerja, jadi suruh Juragan cari ABK sudah*”. Hanafi Laduma kemudian menyuruh Rayan Hidayat Gafur mencari ABK. Rayan Hidayat Gafur lalu mengajak Isro Gani Pello dan Aris Munandar Djawa untuk kerja dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli kapal kayu bernama Akbar Jaya dari seseorang bernama Amrullah dengan menggunakan uang dari Haji Abdullah dengan harga total Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kapal tersebut kemudian direnovasi oleh Baharuddin untuk digunakan dalam pelayaran dari Makassar menuju Australia. Baharuddin juga bertanggung jawab memindahkan para imigran dari Hotel Wizh Prime ke rumah kosong miliknya dan mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan dari Makassar menuju Australia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, total 13 (tiga belas) orang imigran Irak, di antaranya ada Zirwan Hussein Mohammed Ameen dan Beston Mohamed Ali, yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dewasa, 3 (tiga) orang perempuan dewasa, dan 4 (empat orang) anak-anak, beserta Baharuddin, Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're sebagai kapten dan ABK, berangkat dari sungai Barombang menuju pulau Rote bersama 13 (tiga) belas imigran asal Irak dan berlayar selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam dan tiba di perairan Rote tepatnya tanggal 10 Desember 2022 pukul 21.00 WITA;

Menimbang, bahwa di perairan Rote terjadi pertukaran ABK, di mana kapal fiber milik Belleng Dasi bertemu dengan kapal kayu dari Makassar yang dikemudikan Baharuddin di titik temu di Ndao. Kemudian Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello, dan Aris Munanandar Jawa yang berada di atas kapal fiber Belleng Dasi naik ke atas kapal Makasar dan Baharuddin menunjukan 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit hp satelit, dan 1 (satu) unit GPS kepada Rayan Hidayat Gafur. Kemudian Baharuddin beserta Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're turun dari kapal Makasar dan naik ke atas kapal fiber milik Belleng Dasi, lalu kapal fiber tersebut bertolak kembali ke Oelaba dan kapal kayu Makassar melanjutkan perjalanan sampai di wilayah Ashmore Reef/Pulau Pasir dan dihadang oleh Angkatan Laut Australia pada tanggal 11 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kepada Baharuddin, Terdakwa menjanjikan upah bagi Baharuddin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian Rp20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Baharuddin dan masing-masing Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're, apabila pekerjaan sudah selesai. Untuk Rayan Hidayat Gafur akan dibayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk para ABK masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa juga dijanjikan imbalan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Haji Abdullah apabila para imigran berhasil tiba di daratan Australia. Adapun imbalan yang dijanjikan oleh Haji Abdullah kepada Terdakwa, maupun imbalan dari Terdakwa kepada Baharuddin, Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're, serta Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello, dan Aris Munandar Djawa, belum ada yang dibayarkan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan Haji Abdullah untuk mengantar imigran Irak dari Makassar ke Australia dikarenakan adanya keuntungan yang dapat diperoleh oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan Haji Abdullah. Adapun Baharuddin, Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're, serta Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello, dan Aris Munandar Djawa, juga menyanggupi permintaan Terdakwa untuk membantunya mengantar imigran dikarenakan adanya keuntungan yang dapat mereka peroleh berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan membawa seseorang atau kelompok orang atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain"

Menimbang, bahwa ini terdiri dari sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini bisa diartikan membawa satu orang atau Kumpulan orang. Kemudian

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu; menyuruh mengerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan halaman 146 Jurnal Lex Crimen Vol. III/No.4/Ags-Nov/2014 yang diambil dari Konvensi Kejahatan Transnasional yang terorganisasi tahun 2000, kejahatan terorganisasi merupakan suatu kejahatan yang memiliki struktur organisasi kejahatan yang rapi dan saling mengenal keanggotaannya melainkan proses kerja dari kejahatan tersebut yang diakomodasikan dengan baik oleh masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 258 Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 2, Oktober 2020 terkait dengan makna secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, dalam tindak pidana tersebut dapat saja dilakukan oleh lebih dari satu orang yang dimana mereka saling membagi tugasnya masing-masing, selanjutnya tidak memiliki hak berarti tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan pada uraian unsur Ad.2. di atas, Terdakwa, yang ditawarkan pekerjaan mengantar imigran oleh Haji Abdullah, kemudian mempekerjakan Baharuddin dan ABK serta Rayan Hidayat Gafur dan ABK dengan imbalan masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membawa imigran Irak berjumlah 13 (tiga belas) orang, terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dewasa, 3 (tiga) orang perempuan dewasa, dan 4 (empat) orang anak-anak, dari Makassar ke Australia yang dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa, pada tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Baharuddin, Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're sebagai kapten dan ABK, berangkat dari sungai Barombong menuju pulau Rote bersama 13 (tiga) belas imigran asal Irak dan berlayar selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam menggunakan kapal Akbar Jaya dan tiba di perairan Rote tepatnya tanggal 10 Desember 2022 pukul 21.00 WITA. Baharuddin kemudian menelepon Terdakwa memberitahu posisinya dan Terdakwa memberikan nomor Suhardi Belleng. Baharuddin menelepon Suhardi Belleng memberitahu posisi kapal mereka dan meminta agar kapal Belleng Dasi memberikan kode berupa cahaya senter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang beberapa waktu, Baharuddin melihat cahaya senter dan kemudian kedua kapal saling merapat. Setelah itu, Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello, dan Aris Munanandar Jawa naik ke atas kapal Makassar dan Baharuddin menunjukan 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit hp satelit, dan 1 (satu) unit GPS kepada Rayan Hidayat Gafur. Kemudian Baharuddin beserta Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're turun dari kapal Akbar Jaya dan naik ke atas kapal fiber milik Belleng Dasi, lalu kapal fiber tersebut bertolak kembali ke Oelaba;

Menimbang bahwa, di atas kapal kayu Akbar Jaya dari Makassar, yang kini dinahkodai Rayan Hidayat Gafur dengan dibantu Isro Gani Pello dan Aris Munandar Djawa, perjalanan dilanjutkan menuju Australia. Sekitar pukul 23.00 WITA saat Rayan Hidayat Gafur hendak berangkat menuju Pulau Pasir/Ashmore Reef, salah seorang imigran meminta ABK untuk memperbaiki mesin kapal yang rusak dan ketika satu mesin kapal sudah selesai diperbaiki yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA dan kapal akan segera berangkat, salah satu imigran meminta memperbaiki lagi mesin kapal yang satunya yang rusak sehingga, Rayan Hidayat Gafur dan para ABK mencoba memperbaiki mesin kapal yang rusak tersebut hingga pukul 04.00 WITA, namun belum bisa diperbaiki sehingga Rayan Hidayat Gafur mengatakan kepada imigran tersebut jika tidak berangkat menuju Pulau Pasir/Ashmore Reef maka akan tertangkap oleh polisi Indonesia sehingga salah satu imigran tersebut mengiyakan dan kapal berangkat ke Pulau Pasir/Ashmore Reef menuju Australia dan menuju titik koordinat yang tersimpan di GPS Garmin namun salah satu imigran menunjukan google maps di *handphonenya* yang menunjukan peta Pulau Pasir/Ashmore Reef selanjutnya Rayan Hidayat Gafur memasukkan titik koordinat tersebut ke dalam alat GPS Garmin;

Menimbang bahwa, sekitar pukul 17.30 WITA. Pelayaran telah sampai di Pulau Pasir/Ashmore Reef dan Rayan Hidayat Gafur melihat kapal Angkatan Laut Australia datang menuju ke arah kapal kayu Makassar, selanjutnya menurunkan 2 (dua) *Speedboat* menghampiri kapal kayu Makassar, selanjutnya 8 (delapan) orang Tentara Angkatan Laut naik ke atas kapal kayu Makassar dan melakukan pemeriksaan dari pukul 18.00 WITA hingga sampai hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 WITA, selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA, Angkatan Laut Australia memindahkan Saksi dan yang lainnya ke Kapal Costum;

Menimbang bahwa, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 05.00 WITA, Angkatan Laut Australia memindahkan semua penumpang kapal kayu Makassar lagi ke kapal *custom* yang lain dan diminta

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno



untuk istirahat di dalam kapal *custom* tersebut. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 04.00 WITA petugas kapal *custom* membangunkan Rayan Hidayat Gafur dan menyuruh semua penumpang menaiki 2 (dua) *Speedboat* untuk berpindah ke kapal kayu berlapis fiber yang bernama Rushani yang telah di siapkan. Saat itu petugas Angkatan Laut Australia mengemudikan kemudi Kapal tersebut, sambil dikawal dengan 2 (dua) kapal *Costum* menuju ke arah perairan Indonesia, selanjutnya sekitar kurang lebih pukul 07.00 WITA, yang mana saat itu sudah terlihat ada sebuah pulau, kemudian Petugas Angkatan Laut menyerahkan kemudi Kapal tersebut kepada Rayan Hidayat Gafur, selanjutnya Petugas Angkatan Laut Australia menuju ke Kapal *Costum*, Tentara Australia menyuruh Rayan Hidayat Gafur untuk menuju ke tujuan yang diberikan oleh tentara Australia melalui peta. Tujuan dari peta tersebut adalah sampai ke Pantai Dodaek, Pulau Rote. Rayan Hidayat Gafur membawa kapal dengan diiringi *speedboat* berisi tentara Australia dan 2 (dua) orang tentara Australia yang ikut mengawal berada diatas kapal Rushani. Setelah mendekati wilayah perairan Indonesia, tentara Australia yang mengiringi berbalik pulang;

Menimbang bahwa, Pukul 13.30 WITA sesampainya di perairan laut Rote Selatan Selatan Rayan Hidayat Gafur membawa kapal menuju pinggir pantai Dodaek, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao untuk di kandaskan, setelah itu Rayan Hidayat Gafur dan Aris Munandar Jawa menurunkan para Imigran ke pinggir pantai dengan di saksikan oleh 2 (dua) warga yang tidak ketahui namanya, setelah selesai menurunkan para Imigran Rayan Hidayat Gafur dan Munandar Jawa dan 2 (dua) warga yang berada di pantai Dodaek tersebut pergi ke Aparat Desa setempat untuk melapor terkait keberadaan Imigran, namun saat Rayan Hidayat Gafur dan Aris Munandar Jawa dalam perjalanan, berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Pihak kepolisian dari Kepolisian Sektor Rote Selatan datang dan Rayan Hidayat Gafur dan Aris Munandar Jawa dibawa menuju lokasi kapal Rushani tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam persiapan sampai dengan perjalanan mengantar imigran Irak dari Makassar ke Australia, Terdakwa telah melakukan pembagian tugas kepada Baharuddin dan Hanafi Laduma sehingga perjalanan dari Makassar ke Australia dapat dilakukan. Terdakwa dibantu oleh Baharuddin yang bertugas untuk mengatur semua persiapan di Makassar, di antaranya melakukan perbaikan kapal Akbar Jaya, membeli perlengkapan kebutuhan untuk di kapal, serta mencari ABK (Anak Buah Kapal) untuk membantu Baharuddin



menahkodai kapal Akbar Jaya yang digunakan untuk mengangkut para imigran dari Makassar sampai Australia. Terdakwa juga dibantu Hanafi Laduma yang bertugas untuk mencari nahkoda dan ABK, dalam hal ini Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello, dan Aris Munandar Djawa, untuk mengantar imigran dari Rote sampai ke Australia dan mengantar ABK sampai ke titik temu untuk pertukaran ABK di perairan Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa, yang menyanggupi tawaran pekerjaan mengantar imigran Irak dari Haji Abdullah, telah melakukan perencanaan untuk membawa 13 (tiga belas) orang imigran asal Irak tersebut dari Makassar menuju ke Australia dan telah membagi tugas kepada Baharuddin untuk persiapan perjalanan dari Makassar ke Rote dan kepada Hanafi Laduma untuk perjalanan dari Rote ke Australia, yang mana rencana itu kemudian dijalankan pada tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 terjadi pertukaran ABK di perairan Rote Ndao sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas. Namun demikian, perjalanan kapal Akbar Jaya harus berhenti ketika dihadap oleh Tentara Australia di Pulau Pasir/Ashmore Reef, di mana kapal Akbar Jaya diperintahkan kembali ke perairan Indonesia. Hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim menunjukkan bahwa perjalanan kapal Akbar Jaya, dengan nahkoda Rayan Hidayat Gafur (yang menerima perintah dari Terdakwa), keluar dari wilayah Indonesia sampai ke Pulau Pasir/Ashmore Reef untuk memasuki wilayah Australia dilakukan secara tanpa hak, mengingat dalam persidangan juga tidak terungkap fakta bahwa Rayan Hidayat Gafur melewati *checkpoint* Imigrasi saat hendak keluar dari wilayah Indonesia. Dengan demikian, rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur memerintahkan orang lain membawa kelompok orang secara terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk masuk wilayah negara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "*Memerintahkan orang lain membawa kelompok orang secara terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk masuk wilayah negara lain*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ini terdiri dari sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen perjalanan berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Asing berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah orang yang bukan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan:

Pasal 3 Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Pasal 6 Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. tidak termasuk dalam daftar Pencegahan;
- c. telah memiliki tanda naik Alat Angkut, kecuali bagi Orang Asing pelintas batas tradisional; dan

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno



d. memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Pasal 7 Setiap warga negara Indonesia yang masuk Wilayah Indonesia harus memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku.

Pasal 8 Setiap warga negara Indonesia yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;
- b. tidak termasuk dalam daftar Pencegahan; dan
- c. tercantum dalam daftar awak Alat Angkut atau penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang.

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Keimigrasian adalah serangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan terhadap setiap orang yang masuk atau keluar melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk memeriksa dan mendapatkan keterangan mengenai orang yang akan melintas baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Zirwan Hussein Mohammed Ameen dan Beston Mohamed Ali merupakan warga negara Irak yang hendak mencari suaka ke Australia. Keduanya tiba di Indonesia pada tanggal 20 November 2022 dengan membawa dokumen perjalanan resmi dan visa kunjungan Indonesia, karena menurut agen perjalanan mereka sulit mendapatkan visa Australia, sehingga disarankan untuk ke Indonesia terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2022, Zirwan Hussein Mohammed Ameen dan Beston Mohamed Ali berangkat ke Makassar dan di sana mereka bertemu dengan imigran asal Irak lainnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, total 13 (tiga belas) orang imigran Irak, yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dewasa (termasuk Zirwan Hussein Mohammed Ameen dan Beston Mohamed Ali), 3 (tiga) orang perempuan dewasa, dan 4 (empat) orang anak-anak, beserta Baharuddin, Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're sebagai kapten dan ABK, berangkat dari Sungai Barombong dan berlayar selama 2 (dua) hari dan tiba di perairan Rote tepatnya tanggal 10 Desember 2022, kemudian terjadi pergantian ABK, dengan kapal dinahkodai Rayan Hidayat Gafur. Selanjutnya kapal kembali berlayar, sampai dengan pada tanggal 11 Desember 2022 ketika memasuki Pantai Pasir/Ashmore Reef, kapal yang membawa imigran Irak tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh



Tentara Australia, yang mana kemudian didapati bahwa baik Rayan Hidayat Gafur dan para ABK, maupun 13 (tiga belas) orang imigran yang berada di kapal tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah tidak melalui pemeriksaan imigrasi yang mana hal tersebut adalah syarat bagi orang asing yang hendak keluar wilayah Indonesia dan memasuki wilayah negara lain. Akibatnya Rayan Hidayat Gafur dan para ABK serta para imigran asal Irak diperintahkan untuk berpindah kapal dan agar berlayar kembali ke perairan Indonesia dengan diiringi Tentara Australia sampai mendekati wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Zirwan Hussein Mohammed Ameen dan Beston Mohamed Ali, yang merupakan warga negara Irak, datang ke Indonesia dengan dokumen perjalanan dan visa kunjungan resmi, namun pada saat pergi menuju Australia bersama 11 (sebelas) orang imigran asal Irak lainnya dengan menggunakan kapal yang dinahkodai Rayan Hidayat Gafur dan dua orang ABK (warga negara Indonesia), mereka tidak membawa dokumen perjalanan resmi ataupun memegang visa kunjungan Australia serta tidak melalui pemeriksaan imigrasi, yang mana merupakan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan apabila hendak keluar dari wilayah Indonesia dan masuk ke wilayah negara lain, dalam hal ini Australia. Oleh sebab itu, Rayan Hidayat Gafur beserta para ABK dan 13 (tiga belas) orang imigran asal Irak tidak memiliki hak untuk keluar dari wilayah Indonesia dan masuk ke wilayah Australia;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur *“Orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi”* telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pada buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 72 menjelaskan Yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan;



2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan. (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan. seperti "suruh melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai *pleger* sedang pada suruh melakukan, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Siti Syahida Nurani, S.H. M.Hum., dalam penerapan perkara *a quo*, 'Orang' yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan Turut melakukan adalah merupakan penyertaan dalam bentuk pemberian kesempatan, sarana atau keterangan untuk menggerakkan orang lain/seseorang, sehingga dalam konteks ini ada pembantu dan ada yang dibantu yang bisa disebut sebagai pelaku utama atau petindak, oleh karenanya hubungan antara pembantu dengan pelaku utama/petindak adalah pembantuan yang ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Menurut Memori van Toelichting (MvT) Belanda bahwa "pembuat penyuruh" (pasal 55 ayat 1 angka 1) adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi secara pribadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dengan rentetetan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya. Apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan tidak dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang mengatur segala persiapan dan perencanaan untuk membawa 13 (tiga belas) orang imigran asal Irak dari Makassar ke Australia. Dalam menjalankan rencananya tersebut, Terdakwa dibantu oleh:

1. Haji Abdullah, orang asing yang bertemu dengan Terdakwa di Batam dan yang pertama kali menawarkan pekerjaan mengantar imigran kepada Terdakwa serta membiayai segala persiapan untuk membawa imigran Irak dari Makassar ke Australia;
2. Haji, orang asing yang memberikan uang tunai saat Terdakwa meminta kepada Haji Abdullah. Haji juga yang mengatur pemberangkatan imigran Irak dari Jakarta ke Makassar;
3. Asgar, orang asing yang dikenalkan Haji Abdullah kepada Terdakwa dan Terdakwa temui di Jakarta untuk membicarakan lebih lanjut terkait keberangkatan imigran Irak ke Australia;
4. Baharuddin, mengatur semua persiapan di Makassar, di antaranya melakukan perbaikan kapal, membeli perlengkapan kebutuhan untuk di kapal, mencari ABK (Anak Buah Kapal, dalam hal ini Nasrullah Dg Liwang dan Safri Dg Se're) untuk membantu Baharuddin menahkodai kapal Akbar Jaya yang digunakan untuk mengangkut para imigran dari Makassar sampai Rote;
5. Hanafi Laduma, mengatur persiapan di Rote, di antaranya yang bertugas untuk mencari nahkoda dan ABK (dalam hal ini Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello, dan Aris Munandar Djawa) untuk mengantar imigran dari Rote sampai ke Australia dan mengantar ABK sampai ke titik temu untuk pertukaran ABK di perairan Rote Ndao;

Terdakwa juga berperan dalam menyalurkan uang yang diterima dari Haji Abdullah dan Haji sehingga rencana membawa imigran Irak dari Makassar ke Australia dapat terlaksana. Adapun rincian uang yang telah diterima Terdakwa untuk persiapan memberangkatkan imigran Irak sebagai berikut:

1. Untuk pembayaran Kapal Akbar Jaya sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Untuk keperluan Renovasi kapal Akbar Jaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk belanja perbekalan makanan, solar dan lain-lain sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Untuk uang tiket Baharuddin dan dua ABK Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rote ke Makassar;
5. Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan operasional;
6. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang nasi Rayan Hidayat Gafur dan dua ABK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan dari Haji Abdullah, yang mana Terdakwa lah yang secara aktif melakukan persiapan memberangkatkan para imigran asal Irak dengan melakukan pembelian kapal, menghubungi dan meminta bantuan Baharuddin dan Hanafi Laduma untuk melakukan perekrutan kru kapal (kapten dan ABK) dan juga persiapan lainnya dengan menjanjikan imbalan, serta memantau perjalanan kapal pembawa imigran asal Irak dari Makassar sampai menuju ke Australia dengan menentukan lokasi titik temu untuk pertukaran ABK dan menjadi penghubung antara ABK dari Makassar dengan ABK dari Rote. Menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa lah yang menjadi pembuka jalan bagi Haji Abdullah dan penyalur pekerjaan bagi Baharuddin, Nasrullah Dg Liwang, Safri Dg Se're, Hanafi Laduma, Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello, dan Aris Munandar Djawa sehingga pengangkutan imigran asal Irak dari Makassar ke Australia dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyanggupi tawaran Haji Abdullah untuk mengantar imigran dari Makassar ke Australia dengan janji imbalan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta bantuan Baharuddin dengan janji imbalan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Rayan Hidayat Gafur yang dipekerjakan melalui Hanafi Laduma, Terdakwa berjanji membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menjalankan rencananya tersebut. Berdasarkan uraian fakta tersebut, terbukti bahwa Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan mencari keuntungan untuk diri sendiri, *dalam hal ini mengantar imigran Irak dari Makassar ke Australia*, dengan memerintahkan orang lain, *di antaranya Baharuddin, Hanafi Laduma, Rayan Hidayat Gafur*, untuk membawa kelompok orang, *dalam hal ini 13 (tiga belas) orang imigran Irak*, secara terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasuki wilayah tersebut secara sah tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi, sebagaimana telah diuraikan dan terpenuhi unsurnya pada uraian unsur Ad.1 sampai dengan Ad.4 di atas. Oleh karena Terdakwa melakukan semua anasir dari peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka Terdakwa merupakan orang yang “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Turut serta melakukan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur selain ketentuan pidana penjara juga pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga kepada Terdakwas selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang lama dan besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 1. 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 dengan IMEI 1 864997063743076 dan IMEI 2 864997063743068, serta didalam terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696810419128-0 dan 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211595023342897-9;
2. 1 (satu) Buah *Handphone* Nokia warna Hitam, Model TA-1174 dengan IMEI 1 354972414312621 dan IMEI 2 354972414312626, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696110380064-6;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah;

Memperhatikan, Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Rno



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Supardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penyelundupan Manusia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan pidana apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 1. 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Oppo A77s warna hitam model CPH2473 dengan IMEI 1 864997063743076 dan IMEI 2 864997063743068, serta didalam terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696810419128-0 dan 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211595023342897-9;
 - 1 (satu) Buah *Handphone* Nokia warna Hitam, Model TA-1174 dengan IMEI 1 354972414312621 dan IMEI 2 354972414312626, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim XL Axiata dengan nomor punggung 896211696110380064-6;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fikrinur Setyansyah, S.H., Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Samuel Fernando



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bofrianda Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.